



Surat Perjanjian Penelitian Dasar Unggulan PT

Usulan Lanjutan

TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor : 261/UNWAR/LEMLIT/PD-13/2018

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. I Made Suwitra, SH., MH.** : Kepala Lembaga Penelitian
NIP: 196012311985031024 Universitas Warmadewa selanjutnya
di sebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. I Nyoman Sujana, SH., M.Hum.** : Ketua Peneliti selanjutnya disebut
NIK: 230330112 **PIHAK KEDUA**

Perjanjian Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor

- 425/M/KPT/2017, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2018;
14. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3/E/KPT/2018, tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2018;
 15. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 02/E.1/KPT/2017 tanggal 2 Januari 2018, tentang Pejabat Perbendaharaan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia;
 16. Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan KORPRI Propinsi Bali Nomor 27/Yas.KORPS/III/2015;
 17. Kontrak Koordinator Kopertis Wilayah VIII dengan Universitas Warmadewa Nomor 0720/K8/KM/2018 tanggal 22 Februari 2018, tentang Kontrak Penelitian Dasar Unggulan PT Usulan Lanjutan Tahun Anggaran 2018.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1

- (1). **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian yang dilakukan oleh para dosen sebagai Tim Peneliti pada skema penelitian yang diperoleh.
- (2). **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat(1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3). Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan judul **Eksistensi Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila** dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017.

PASAL 2

- (1). **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 60.000.000,- (*Enam puluh juta rupiah*)
- (2). Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp. 42.000.000,- (*Empat puluh dua juta rupiah*) setelah Surat Perjanjian ditanda tangani.

- b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) setelah penyeteroran Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Pembayaran biaya luaran tambahan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) bersamaan dengan Pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar Luaran Penelitian.

PASAL 3

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya, dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan program penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana dari salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan melalui Kepala Lembaga Penelitian Universitas Warmadewa.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke kas Negara melalui Lembaga Penelitian Universitas Warmadewa.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul program penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan program penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidak jujuran/etiket kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan program penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** serta mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan pelaksanaan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh luaran wajib untuk setiap judul proposal penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3)
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk

pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan luaran wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) SIMLITABMAS.
 - a. Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan penelitian, pada tanggal 16 November 2018;
 - b. Laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal 16 November 2018 (bagi peneliti tahun terakhir).
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (3) Peneliti/Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi tanpa Pemberitahuan sebelumnya Kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksana Penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua.
- (4) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas Negara.

PASAL 6

- (1) Laporan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 (sebagaimana diatur dalam Buku Panduan Penelitian Edisi XI) pada bagian bawah sampul (*cover*) ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018

- (2) *Softcopy* laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke laman (*website*) SIMLITABMAS sedangkan *hardcopy* harus disetorkan

kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

- (1) Segala bukti pengeluaran anggaran dibuat rangkap 2 (dua) dan dijilid, disetorkan kepada PIHAK PERTAMA satu rangkap dan berkas aslinya disimpan oleh PIHAK KEDUA untuk digunakan saat diperlukan.

PASAL 8

- (1) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan program penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil program penelitian berupa peralatan dan atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima.
- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Penelitian ini, maka akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

PASAL 9

Surat perjanjian pelaksanaan hibah penugasan penelitian tahun 2018 di buat rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.



Prof. Dr. I Made Suwitra, SH., MH.
NIP. 196012311985031024



Dr. I Nyoman Sujana, SH., M.Hum.
NIK. 230330112



**KONTRAK Penelitian Dasar Unggulan PT
Usulan Lanjutan
TAHUN ANGGARAN 2018
ANTARA
KOORDINATOR
KOPERTIS WILAYAH VIII
DENGAN**

**Universitas Warmadewa
Nomor: 0720/K8/KM/2018**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Februari** tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Prof. Dr. Drs. I Nengah Dasi Astawa, M.Si**
Nip. 196002091987031002
: **Koordinator** Koordinasi perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII yang berkedudukan di Jl. Trengguli I, Banjar Tembawu, Penatih, Denpasar, Timur bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII No: 468/M/2017 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Prof.dr. Dewa Putu Widjana,DAP&E.,Sp.ParK.**
Nip/Nidn/Nik : 230800260
: Rektor yang berkedudukan di Jalan Terompong No.24 Tanjung Bungkak Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta pada Universitas Warmadewa di DENPASAR untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu kontrak Penelitian Dasar Unggulan PT, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keiuaran Sub Keiuaran Peneelitian;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 425/M/KPT/2017 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2018;
14. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3/E/KPT/2018 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2018;
15. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 02/E.1/KPT/2017 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pejabat Perbendaharaan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia;

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab Kontrak yang dilakukan oleh para peneliti di Universitas Warmadewa;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud ada ayat (1) sebanyak **1 (Satu)** Judul Penelitian dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- (4) Daftar nama Ketua Peneliti, judul, Luaran Tambahan dan besarnya biaya setiap judul penelitian yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp , - 60,000,000 (Enam puluh juta Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara sekaligus dan/atau bertahap dari Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII kepada rekening Institusi melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar **Rp. ,- 42,000,000 (Empat puluh dua juta Rupiah),**
 - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar **Rp. ,- 18,000,000(Delapan belas juta Rupiah),**
 - c) Pembayaran biaya luaran tambahan sebesar **Rp. ,- 25,000,000 (Dua puluh lima juta Rupiah)**
 - d) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (3) Pembayaran pada Skema Penelitian Dosen Pemula, Penelitian Disertasi Doktor dan Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul dilaksanakan secara sekaligus (100%) diawal bersamaan dengan Pembayaran Tahap Pertama skema yang lainnya.
- (4) Pembayaran pada Skema Penelitian Berbasis Kompetensi, Penelitian Kerjasama Luar Negeri, Penelitian Penciptaan dan Penyajian Seni, Penelitian Strategis Nasional, Penelitian Unggulan Strategis Nasional, Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi, Penelitian Tim Pascasarjana dan Penelitian Pasca Doktor dibayarkan secara bertahap sebesar 70% dan 30%.
- (5) Pembayaran Tahap Pertama diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah melengkapi proposal penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
- (6) **PIHAK KEDUA** memantau pengunggahan ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
 - a. Catatan harian pelaksanaan penelitian
 - b. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan

- (7) Pembayaran Tahap Kedua diberikan kepada **PIHAK KEDUA**, setelah menggunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c ke laman SIMLITABMAS paling lambat 14 September 2018.
- (8) Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

- (1) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut.

Nama Institusi	:	Universitas Warmadewa
Nomor Rekening	:	054 02.02.32660-2
Nama penerima pada rekening	:	Lembaga Penelitian Universitas Warmadewa
Nama Bank	:	PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
Alamat Bank	:	Jl. Akasia No. 31, Sumerta, Oenpasar Timur
Kota	:	DENPASAR
NPWP Perguruan Tinggi	:	31.183.742.1-903.000

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan pelaksanaan Penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh luaran wajib untuk setiap judul proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan luaran wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

PASAL 6

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat sub Kontrak Penelitian antara Pimpinan PTS dengan ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain: nama pelaksana, judul Program Penelitian, jumlah dana hibah, tata cara dan termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah, luaran penelitian dan sanksi;
- (2) Penilaian **kemajuan** pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman (*website*) SIMLITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian;
- (3) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

PASAL 7

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) SIMLITABMAS.
 - a. Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, pada tanggal 16 November 2018
 - b. Laporan akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal 16 November 2018 (bagi penelitian tahun terakhir).
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (3) Peneliti/Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksana Penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua.
- (4) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara

PASAL 8

- (1) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (1) ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (*cover*) ditulis :

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018

- (2) *Softcopy* laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke laman (*website*) SIMLITABMAS sedangkan *hardcopy* harus disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya, dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila setiap Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Apabila setiap ketua Peneiliti mengundurkan diri sebagai ketua harus diganti dengan anggota tim syarat ketentuan yang ada, jika tidak ada dana kembalikan ke Kas Negara.

PASAL 10

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyeter pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

PASAL 11

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** pihak melalui amandemen Kontrak Penelitian ini dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini

PASAL 12

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Setempat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

PASAL 14

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si

NIP. 196002091987031002

PIHAK KEDUA



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.

Nip/Nidn/NIK : 230800260



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTAWILAYAH VIII
Jalan Trengguli I, Tembau - Penatih, Denpasar Timur 80238
Telepon: (0361) 462964; Faksimili: (0361) 461738
Laman: www.kopertis8.org; Email: info@kopertis8.org

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi
Usulan Lanjutan
BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA
DILINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH VIII
NOMOR : 0891 / K8/KM/2018

Pada hari ini, **Kamis Tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** kami selaku penerima hasil pekerjaan untuk pelaksanaan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Usulan Lanjutan di masing-masing PTS di lingkungan Kopertis Wilayah VIII dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Drs I Nengah Dasi Astawa, M.Si
Nip : 196002091987031002
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Trengguli I Banjar Tembau – Penatih Denpasar Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOPERTIS Wilayah VIII, dalam berita acara ini untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Prof.dr. Dewa Putu Widjana,DAP&E.,Sp.ParK.
NIP / NIDN / NIK : 230800260
Jabatan : Rektor
Nama PTS : Universitas Warmadewa
Alamat : Jalan Terompong No.24 Tanjung Bungkak Denpasar


Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Sesuai hasil pemeriksaan dan pemantauan dari Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Usulan Lanjutan berfungsi dengan baik sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Penelitian Nomor: 0720 /K8/KM/2018 tanggal 12 Februari 2018 sebagai persyaratan pencairan dana 70 %.

Demikian berita acara Pemeriksaan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Prof. Dr. Drs I Nengah Dasi Astawa, M.Si
Nip, 196002091987031001



Prof.dr. Dewa Putu Widjana,DAP&E.,Sp.ParK.
Nip / Nidn / Nik : 230800260



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTAWILAYAH VIII
Jalan Trengguli I, Tembau - Penatih, Denpasar Timur 80238
Telepon: (0361) 462964; Faksimili: (0361) 461738
Laman: www.kopertis8.org; Email: info@kopertis8.org

BERITA ACARA PEMBAYARAN
DALAM PELAKSANAAN Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi
Usulan Lanjutan
BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA
DILINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH VIII
NOMOR :1066 /K8/KM/2018

Pada hari ini, **Kamis Tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** kami selaku penerima hasil pekerjaan untuk pelaksanaan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Usulan Lanjutan di masing-masing PTS di lingkungan Kopertis Wilayah VIII dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Drs I Nengah Dasi Astawa, M.Si
Nip : 196002091987031002
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Trengguli I Banjar Tembau – Penatih Denpasar Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOPERTIS Wilayah VIII, dalam berita acara ini untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Prof.dr. Dewa Putu Widjana,DAP&E.,Sp.ParK.
NIP / NIDN / NIK : 230800260
Jabatan : Rektor
Nama PTS : Universitas Warmadewa
Alamat : Jalan Terompong No.24 Tanjung Bungkak Denpasar


Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Pelaksanaan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Usulan Lanjutan, Nomor Berita Acara Pemeriksaan: 0891 /K8/KM/2018 dan sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Penelitian Nomor: 0720/K8/KM/2018, tanggal 12 Februari 2018, dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan pembayaran dana penelitian 70%.

Demikian Berita Acara Pembayaran Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Prof. Dr. Drs. I Nengah Dasi Astawa, M.Si
Nip. 196002091987031001



Prof.dr. Dewa Putu Widjana,DAP&E.,Sp.ParK.
Nip / Nidn / Nik : 230800260

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
BERDASARKAN ADENDUM KONTRAK PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof.dr. Dewa Putu Widjana,DAP&E.,Sp.ParK.
Nip/Nidn/NIK : 230800260
Jabatan : Rektor
Institusi : Universitas Warmadewa
No. SP2H : 112/SP2H/LT/DRPM/2018
Jumlah Judul : 1
Jumlah Dana : Rp., 60,000,000
Nama Skim : Penelitian Dasar Unggulan PT

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bertanggung jawab dalam Pembelanjaan dana Kontrak Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti –bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kas Negara;
3. Bertanggung jawab penuh atas data dan administrasi pelaksanaan penerima Kontrak Penelitian;
4. Berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil kontrak penelitian yang dilakukan secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan Hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan akhir kontrak penelitian.

Denpasar, 22 , Februari

Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTAWILAYAH VIII

Jalan Trengguli I, Tembau - Penatih, Denpasar Timur 80238

Telepon: (0361) 462964; Faksimili: (0361) 461738

Laman: www.kopertis8.org; Posel: info@kopertis8.org

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran Kopertis Wilayah VIII

Jumlah Uang : Rp. 42,000,000

Terbilang : Empat puluh dua juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Usulan Lanjutan Tahap I (70%) Sesuai SP2H No.112/SP2H/LT/DRPM/2018

Jumlah Judul : Sebanyak 1 JUDUL

Nama PTS : Universitas Warmadewa

Tahun Anggaran 2018

SETUJU DIBAYAR:

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Kopertis Wilayah VIII



Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si
Nip. 196002091987031002

Denpasar, 22 Februari 2018

Yang Menerima



Prof.dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.Park.
Nip / Nidn / Nik : 230800260

Nama Perguruan Tinggi	Universitas Warmadewa	
JENIS SKIM	PDUPT	Lanjutan

No	Nidn	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Dana (Rp)	Dana Tambahan
1	0802016301	I NYOMAN SUJANA	EKSISTENSI KOMUNITAS LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA	60,000,000	25,000,000
Total Dana Per Scheme				60,000,000	25,000,000
Total Dana Keseluruhan				60,000,000	
Total Judul				1 Judul	



**Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum
Bidang Fokus: Sosial Humaniora**

**LAPORAN
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**



**EKSISTENSI KOMUNITAS LESBIAN, GAY, BISEKSUAL
DAN TRANSGENDER (LGBT) DALAM PERSPEKTIF
NEGARA HUKUM PANCASILA**

TIM PENGUSUL

Dr. I Nyoman Sujana, SH., M.Hum.

NIDN : 0802016301

Dr. Drs. I Made Mardika, M.Si.

NIDN : 0811086401

Ni Made Puspasutari Ujjanti, SH., MH

NIDN : 0020027703

**UNIVERSITAS WARMADEWA
DESEMBER 2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : EKSISTENSI KOMUNITAS LESBIAN, GAY,
BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DALAM
PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA

Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : Dr I NYOMAN SUJANA, S.H., M.Hum
Perguruan Tinggi : Universitas Warmadewa
NIDN : 0802016301
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Kenotariatan
Nomor HP : 08123853102
Alamat surel (e-mail) : nyomansujanaa2015@gmail.com

Anggota (1)
Nama Lengkap : Dr. Drs I MADE MARDIKA M.Si
NIDN : 0811086401
Perguruan Tinggi : Universitas Warmadewa

Anggota (2)
Nama Lengkap : NI MADE PUSPASUTARI UJIANTI S.H., M.H
NIDN : 0020027703
Perguruan Tinggi : Universitas Warmadewa

Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 60,000,000
Biaya Keseluruhan : Rp 127,500,000



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Warmadewa

(Dr. I Nyoman Putu Budiarta, SH., MH.)
NIP/NIK 195912311992031007

Kota Denpasar, 16 - 11 - 2018
Ketua,

(Dr I NYOMAN SUJANA, S.H., M.Hum)
NIP/NIK 230330112



Menyetujui,
Kepala Lembaga Penelitian, Universitas Warmadewa

(Prof. Dr. I Made Suwitra, SH., MH.)
NIP/NIK 196012311985031024

IDENTITAS PENELITIAN DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian: Eksistensi Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila

2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Dr. I Nyoman Sujana, SH., M.Hum	Ketua	Hukum Perdata	Fakultas Hukum Univ. Warmadewa	12
2	Dr. Drs. I Made Mardika, M.Si	Anggota 1	Kajian Budaya	Fakultas Sastra Univ. Warmadewa	10
3	Ni Made Puspasutari Ujianti, SH., MH	Anggota 2	Hukum Perdata	Fakultas Hukum Univ. Warmadewa	10

3. Obyek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):

1. Prilaku dan gaya hidup komunitas LGBT
2. Regulasi yang relevan dengan kumonitas LGBT
3. Pandangan Masyarakat terhadap kaum LGBT
4. Kebijakan pemerintah dalam mengayomi kelompok LGBT

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan: Maret tahun: 2018

Berakhir : bulan: Desember tahun: 2018

5. Usulan Biaya DPRM Ditjen Penguatan Risbang

- Biaya tahun pertama : Rp. 67.500.000
- Biaya tahun kedua : Rp. 60.000.000

6. Lokasi Penelitian Lapangan

- a. Indonesia bagian barat di Bandung dan Medan

- b. Indonesia bagian tengah di Bali (Kuta, Badung, Klungkung dan Karangasem) dan Lombok
- c. Indonesia bagian timur di Irian Jaya dan NTT

7. Instansi lain yang terlibat:

1. Dinas Sosial sebagai informan dan peserta FGD dalam memperoleh informasi upaya yang dilakukan pemerintah melindungi komunitas LGBT
2. Pemda Badung sebagai informan dan peserta FGD dalam rangka memberikan informasi tentang langkah-langkah yang diambil terkait keberadaan kaum LGBT di Objek Wisata Pantai Kuta Badung
3. MenkumHam sebagai informan dan narasumber dalam FGD terkait perlindungan kaum LGBT sebagai warga negara Indonesia

8. Temuan yang ditargetkan

1. Memahami perilaku dan gaya hidup komunitas LGBT
2. Rekayasa sosial kepada masyarakat agar muncul kesadaran untuk memperlakukan dengan baik terhadap kaum LGBT
3. Memberikan masukan kebijakan public kepada pemerintah terkait perlindungan kepada kelompok LGBT

9. Kontribusi mendasar kepada bidang ilmu: temuan penelitian tentang fenomena empiris keberadaan komunitas LGBT di Indonesia dalam perspektif Negara Hukum Pancasila akan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum. Dalam dimensi kajian budaya penelitian ini merupakan bagian dari riset emansipatoris kepada kelompok terpinggirkan.

10. Kontribusi pada pencapaian renstra perguruan tinggi: Program strategis Lembaga Penelitian Universitas Warmadewa difokuskan pada payung penelitian yakni pendayagunaan sumber daya alam dan energi dalam menunjang pengembangan lingkungan berbasis kepariwisataan yang berkelanjutan menuju era global. Di bidang hukum mencakup berbagai aspek implementasi hukum lingkungan. Di bidang ilmu satra dan budaya menyoar pengembangan pariwisata berbasis lingkungan.

Searah dengan program strategis tersebut roadmap penelitian tahun 2018-2019 diarahkan pada bidang implementasi dan dampak penerapan rekayasa sosial dan

teknologi terhadap lingkungan kepariwisataan. Fenomena keberadaan komunitas LGBT dalam konteks lingkungan pariwisata memiliki relevansi dengan sasaran strategis penelitian Universitas Warmadewa dalam upaya rekayasa sosial. Hal ini sekaligus dapat meningkatkan kinerja penelitian di Universitas Warmadewa baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

11. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran:

1. Jurnal nasional terakreditasi *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum UGM tahun 2017, dan diterbitkan tahun 2018
2. Jurnal Ilmiah Internasional bereputasi: IISTE (Internasional Institute for Science, Technology & Education Accelerating Global Knowledge Creation and Sharing) *Journal of Law, Policy and Globalization* diterbitkan tahun 2018.
3. Jurnal Ilmiah Internasional bereputasi: IJSSH (international Journal of Social Sciences and Humanities) diterbitkan tahun 2018.

12. Rencana luaran lainnya yang ditargetkan:

1. Buku Ajar ber-ISBN tahun 2018
2. Terdaftar sebagai hak cipta pada tahun 2018

RINGKASAN PENELITIAN

Keberadaan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia sampai sekarang masih menjadi pro dan kontra. Ada masyarakat yang mendukung komunitas RGBT sebagai fenomena sosial, namun ada pula masyarakat yang belum bisa berterima terhadap Komunitas LGBT. Indonesia sebagai Negara hukum patut melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesai. Akan tetapi kenyataannya, kaum LGBT masih merasakan perlakuan yang diskriminatif dan cenderung menjadi kelompok yang termarginalkan di masyarakat. Target khusus penelitian ini adalah berupaya memahami keberadaan komunitas LGBT dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Dalam jangka panjang diharapkan pemerintah mengeluarkan peraturan tentang komunitas LGBT sehingga mereka memperoleh pengakuan yang sederajat seperti warga masyarakat lainnya. Sebagai penelitian lanjutan, penelitian ini bertumpu pada metode penelitian empiris yang didukung oleh metode kajian budaya. Pendekatan interdisiplin yang diterapkan dalam penelitian ini tergolong penelitian lapangan yang menjangkau komunitas LGBT di wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan Indonesia bagian timur. Kontribusi penelitian ini turut mendukung pencapaian Renstra Penelitian Universitas Warmadewa tahun 2018—2019 terkait dengan implementasi dan dampak penerapan rekayasa sosial dan teknologi terhadap lingkungan pariwisata.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	iii
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN	v
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang dan Permasalahan	
1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1.3 Urgensi (keutamaan) Penelitian.....	
BAB 2. RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI	
BAB 3. STUDI PUSTAKA	
BAB 4. METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	
3.3 Sumber Data	
3.4 Populasi, Sampel dan Instrumen Penelitian	
3.5 Tahapan Penelitian	
3.6 Indikator Pencapaian dan Peta Lokasi Penelitian	
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Perlindungan Hukum Terhadap Komunitas LGBT di Negara Hukum Pancasila	
5.2 Prilaku dan Gaya Hidup Komunitas LGBT di Indonesia	
5.3 Upaya Hukum untuk Menyadarkan Prilaku Menyimpang Komunitas LGBT	
BAB VI PENUTUP	
6.1 Simpulan	
6.2 Saran dan Tindak Lanjut	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2016, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh berita di media masa tentang seorang selebritis pedangdut berjenis kelamin laki-laki yang selalu gagal membina rumah tangga. Walaupun sukses dalam karir, namun karena ia ditengarai memiliki kelainan orientasi seksual mengakibatkan pedangdut ini harus meringkuk di sel tahanan sebuah Polsek di Jakarta. Penyebabnya adalah, dia dilaporkan oleh seorang asistennya yang masih di bawah umur dengan tuduhan telah diperlakukan tidak senonoh atau dilecehkan. Bukan itu saja, belakangan diketahui, ada dua lagi lelaki yang mengadukan pedangdut ini ke polisi untuk kasus yang sama (Kompas, 2016: 2).

Sepintas tampak kasusnya sederhana, tetapi kalau dikaji dari perspektif LGBT, maka masalah ini menjadi sensitif bagi masyarakat. Apalagi ada isu bahwa kegiatan komunitas LGBT ini mendapat sokongan dana dari luar negeri, khususnya Badan Organisasi Dunia yaitu PBB. Karena fenomena ini, tokoh sekaliber ketua umum PB NU turut mengekspresikan kecemasan, dan menyerukan agar jangan sampai LGBT ini diberikan ruang untuk eksis di masyarakat. Ketua Komisi Penyiaran Nasional pun bereaksi keras, “lindungi generasi muda kita dari pengaruh LGBT”. Isu ini kemudian memunculkan fenomena konflik di masyarakat tentang keberadaan komunitas LGBT.

Penyanyi multi talenta Dorce berpendapat :

“Tidak ada orang yang ingin, apalagi bercita-cita menjadi LGBT. Semua itu anugerah-Nya yang mengalir begitu saja. Melarang ruang gerak kreasi LGBT adalah pelanggaran HAM yang tidak diakomodasi oleh Pancasila” (detik.com : 27).

Tidak kalah sengitnya adalah pernyataan yang diberikan oleh Selly (bukan nama sebenarnya) dalam dialog LGBT di sebuah stasiun TV nasional.

“Saya dari sejak kelas IV SD sama sekali tidak tertarik dengan teman laki-laki. Saya selalu bermain dengan teman wanita, mau salahkan siapa? Jangan ayat kitab suci dipakai untuk mengukur keberadaan komunitas kami, apa mereka memungkiri bahwa kami ini ciptaan Tuhan. Ayat-ayat itu masih bersifat debatable, tapi keberadaan kami fakta adanya” (TVOne, 2016, 3-3-2016).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan secara limitatif dengan tegas hanya menerima perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita. Artinya kelompok LGBT sama sekali tidak diatur dalam UU No. 1 tahun 1974, karena itu LGBT dituduh menyimpang dan melanggar hukum.

Sementara itu, di beberapa negara bagian Amerika Serikat sudah melegalkan perkawinan sejenis. Fenomena ini tentu dianggap sebagai angin segar bagi komunitas LGBT agar pemerintah mengamandemen UU No. 1 Tahun 1974 atau ada pihak yang mau melakukan yudisial review ke Mahkamah Konstitusi agar ketentuan tentang perkawinan hanya dilakukan oleh laki dengan wanita diubah.

Konflik adalah keniscayaan (Yamin, 2012: 7) secara antropologi, salah satu ciri manusia itu adalah hidupnya penuh dengan konflik. Namun sejarah peradaban umat manusia mencatat dengan gemilang bahwa manusia selalu dapat keluar dari konflik.

Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi segala permasalahan yang berhubungan dengan keberadaan LGBT di masyarakat. Lalu berusaha mencari solusi alternatif pemecahan masalahnya. Adapun permasalahan yang dimaksud adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap komunitas LGBT di Negara Hukum?
2. Bagaimana perilaku dan gaya hidup komunitas LGBT di Indonesia?
3. Upaya hukum apakah yang dapat diberikan untuk menyadarkan perilaku menyimpang komunitas LGBT?

Berbicara tentang komunitas LGBT memang sangat kompleks sehingga memerlukan pendekatan dan penyelesaian yang komprehensif. Memang tidak mudah, tetapi tetap harus diselesaikan, menghujat, menghina, mengucilkan kelompok LGBT tentu bukan solusi yang baik. Karena secara manusiawi, mereka adalah warga negara yang sah di Negara Indonesia nampaknya juga kurang arif dan bijaksana kalau mengomentari LGBT dengan referensi dan dasar wahyu Illahi yang suci. Sejarah peradaban umat manusia telah mencatat eksistensi LGBT ini ada pada setiap jaman.

“Beranalogi dengan Dr. Ketut Sumartawan, M.Hum, guru senior siswa berkebutuhan khusus (anak cacat)”, anak cacat tak bisa diubah, dia hadir di segala jaman, waktu dan tempat, tak peduli dari kalangan mana mereka berasal, mereka adalah anugerah dan takdir. Di dalam Mahabharata, Drestarata itu Putra Raja, beliau tuna netra, beliau dihormati sebagai raja. Kalau jaman itu saja sudah bisa menghormati orang berkebutuhan khusus (cacat), mengapa di jaman kini masih ada orang malu punya anak cacat? Kalau di Eropa, Amerika dan Negara maju lainnya, anak berkebutuhan khusus itu dilindungi oleh Negara dan dihargai oleh masyarakat. (wawancara dengan Dr. I Ketut Sumartawan, M.Hum, pada tanggal 10 Maret 2016 di Denpasar) .

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan khusus

Ada tiga tujuan yang ingin dicapai secara khusus dari penelitian ini, yaitu :

- 1) Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum tentang keberadaan komunitas LGBT di Negara Hukum Pancasila.
- 2) Dalam rangka mengidentifikasi perilaku dan gaya hidup komunitas LGBT di Indonesia.
- 3) Berupaya untuk menemukan solusi alternatif yang dapat direkomendasikan kepada para pemangku kebijakan tentang dampak LGBT.

b. Tujuan umum

Ada tiga tujuan umum yang merupakan sasaran jangka panjang yang ingin diwujudkan, yaitu :

- 1) Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran komunitas LGBT tentang jati dirinya, menyadari diri wanita atau lelaki, menghindari hubungan dengan teman sejenis.
- 2) Demi memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya generasi muda agar tidak terpengaruh oleh perilaku seksual yang menyimpang.
- 3) Menumbuhkembangkan motivasi diri para LGBT agar berusaha kembali ke jati diri, sehingga berusaha sekuat tenaga atas anugerah Tuhan agar berpasangan dengan lawan jenis.

c. Manfaat hasil penelitian.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- 1) Terhadap masyarakat luas, terutama tokoh agama agar tidak mendiskriminasikan dan menghujat kelompok LGBT ini. Ada semangat kebersamaan untuk membantu umat Tuhan yang kebetulan mendapat anugerah berbeda dengan umat yang normal
- 2) Di kalangan komunitas LGBT akan tumbuh motivasi baru untuk berubah karena bantuan, dukungan masyarakat, sehingga mereka kembali ke jati diri.
- 3) Bagi para akademisi, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk melakukan penelitian lanjutan sehingga akan terbit buku ajar baru yang representatif.

1.3 Urgensi Penelitian

Secara kreasi, inovasi, tanggung jawab dan kemampuan bekerja sebagai warga Negara kelompok LGBT ini sesungguhnya tidak ada masalah. Profesi mereka ada sebagai seniman, penyanyi, penata rambut, ada menjadi guru, dokter, pengusaha dan juga pejabat Negara. Malahan di era orde baru lalu, seorang Menteri ada dijawab oleh seorang yang masuk dalam Kelompok LGBT dan sangat berprestasi. Ketika meninggal sang Menteri hebat ini dikremasi mayatnya di Bali (wawancara dengan Dr. Putu Santika pada 15 April 2015).

Seintesa dari budaya masyarakat yang menikah harus seorang lelaki dengan seorang wanita, menimbulkan antitesa kelompok LGBT ini menjadi dianggap melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.

Bukan itu saja, ada sekelompok masyarakat menilai ekstrim bahwa kelompok LGBT ini menjijikkan dan harus dijauhi oleh masyarakat. Fenomena LGBT dianggap seperti endemis penyakit kejiwaan yang menular sehingga harus dicegah dengan berbagai usaha (Hendrikus, 2009 : 86).

Penelitian ini berupaya untuk mencari titik temu dua kubu yang berbeda jauh. Pisau analisa untuk membelah distorsi ini adalah nilai luhur Pancasila. Memang tidak mudah dan praktis penelitian ini akan memasuki wilayah sensitive antara dua kubu pemahaman yang tak sejalan. Sebagai seorang peneliti professional, ini memang sebuah tantangan dan peluang, terutama dalam rangka menyamakan persepsi tentang LGBT.

Perubahan adalah keabadian, tidak ada di dunia ini sepanjang berbentuk akan abadi. Semua bergerak dan berubah (Pasek, 2007: 3). Kalau dulu masyarakat malu kepada tetangga jika mempunyai anak yang lahir cacat. Tetangga dan masyarakat juga rajin bergunjing seolah-olah punya anak cacat itu kutukan, tetapi belakangan masyarakat mulai tereduksi secara baik, sistematis dan masif. Masyarakat sudah semakin bisa menerima keberadaan anak-anak yang kurang beruntung punya anak cacat. Pemerintah juga memberikan apresiasi dan penghargaan baik. Saat ini rancangan tentang *anak disabilitas* sudah masuk dalam progress DPR ke depan, mungkinkah komunitas LGBT akan mendapat perlindungan dari Negara melalui regulasi undang-undang urgensi penelitian ini akan mengarah ke arah itu.

BAB II

RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI

Rencana strategis Lembaga Penelitian Universitas Warmadewa difokuskan pada program payung penelitian yakni pendayagunaan sumber daya alam dan energi dalam menunjang pengembangan lingkungan berbasis kepariwisataan yang berkelanjutan menuju era global. Dalam bidang ilmu hukum, sasar penelitian yang dijadikan sasaran adalah mencakup aspek-aspek implementasi hukum lingkungan. Sedangkan pada bidang ilmu sastra dan budaya diarahkan untuk menyoar pengembangan pariwisata berbasis lingkungan.

Guna mencapai program strategis tersebut roadmap penelitian tahun 2018-2019 diarahkan pada bidang implementasi dan dampak penerapan rekayasa sosial dan teknologi terhadap lingkungan kepariwisataan. Kajian terhadap fenomena keberadaan komunitas LGBT dalam konteks lingkungan pariwisata memiliki relevansi dengan sasaran strategis penelitian Universitas Warmadewa terutama dalam upaya rekayasa social maupun merekomendasikan kebijakan kepada pemerintah untuk melindungi serta mengeluarkan aturan terkait dengan eksistensi kaum LGBT. Hal ini sekaligus berkontribusi terhadap meningkatkan kinerja penelitian di Universitas Warmadewa baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Prinsip Pembeneran Komunitas LGBT

Menurut Harry, mengutip pendapatnya John Smail (1962: 119), “Sesungguhnya bangsa Indonesia sangat unik, terkadang orang Indonesia menyalin dan menjiplak budaya barat secara utuh. Namun di lain pihak bangsa Indonesia sangat kukuh dengan budayanya sendiri yang Indonesia banget”. (Harry Banda Indrich, 1962 : 17).

Sehubungan dengan fenomena yang akan diteliti, bangsa Indonesia terkadang menerima utuh keberadaan komunitas LGBT seolah-olah tanpa ragu dan canggung. Bersamaan dengan itu, masyarakat juga melalui tokoh-tokoh menilai kritis keberadaan komunitas LGBT. Bukan saja kritis, malahan ada yang menuduhnya sebagai jorok, tak layak diajak bergaul, dan kalau meninggalpun mayatnya tak layak dikubur di pemakaman umum (Gus Najib, 2011 : 3)

Riset-riset yang dilakukan dalam mencari pembeneran biologis bagi mereka yang tergolong LGBT pada umumnya memberikan simpulan bahwa secara biologis kelompok LGBT ini tidak ada masalah. Banyak ahli yang menyatakan bahwa gejala LGBT muncul karena terganggunya struktur otak kanan dan otak kiri serta ketidakseimbangan hormonal (Magnus, 2015: 36). Dari hasil risetnya dinyatakan bahwa, saat masih dalam embrio sama sekali tidak terdeteksi orientasi seksualnya

seseorang menjadi LGBT. Gejala LGBT baru muncul pada saat perkembangan endoktrin sehingga muncul jenis kelamin ketiga.

Riset yang dilakukan oleh Prof. Joane Meyerowitz pada pertengahan abad ke-20 membuat pemahaman tentang seksualitas mulai berubah. Seks tidak hanya dilihat sebatas laki-laki dan perempuan, tetapi juga dilihat dari perilaku dan tingkah laku yang dilabelkan gender tertentu. Penelitian yang memakai media tikus itu dilakukan melalui percobaan dengan menanam sperma pada tikus betina, dan menanam sel ovium pada tikus jantan. Hasilnya, kedua jenis tikus itu mempunyai orientasi seksual yang berbeda.

Menurut Prof. Dr. dr. I Ketut Suhardika, SP. KJ, Guru Besar ahli mikrobiologi Universitas Udayana, “Sesungguhnya fenomena transgender itu terjadi karena kelainan hormone. Kalau laki-laki mempunyai hormone perempuan dominan, maka kecenderungan dia menjadi lesbian, tak tertarik sama wanita, justru tertarik dengan sesama jenis (wawancara pada 8 Maret 2016 di Denpasar).

Penelitian pendahuluan yang dilakukan pada tahun akademik 2014-2015, salah seorang narasumber berkeluh kesah, “sesungguhnya keberadaan kami sama sekali tidak meresahkan masyarakat. Kami biasa saja, cuma para tokoh yang ribut menghakimi kami dengan ayat kitab suci. Mereka mungkin lupa bahwa kami ini ciptaan Tuhan, sama dengan kitab suci itu sendiri”. (wawancara dengan Leni 2 Maret 2014).

Dengan demikian, komunitas LGBT ini berusaha juga mencari pembenaran terhadap eksistensinya, baik melalui persepsi agama, ilmu sosial, maupun budaya dan hukum.

3.2 Persepsi LGBT sebagai Komunitas Menyimpang

Jika dikaji dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pada Pasal 2 mengenai sahnya perkawinan, maka jelas dan tegas komunitas LGBT adalah kelompok yang tidak normal sehingga eksistensinya tidak boleh dianggap ada. Secara normatif, komunitas LGBT yang menikah dengan sesama jenis memang tak sah, akan tetapi dari perspektif sosiologis ekstensi LGBT adalah keniscayaan. Hampir semua Majelis Agama di Indonesia berkomentar tak setuju dengan eksistensi LGBT. Para tokoh masyarakat satu suara untuk menentang LGBT dengan berbagai argumentasi yang berdasarkan wahyu ilahi yang disucikan.

Mahabharata sebagai salah satu kitab Weda Smerti umat Hindu dengan terang benderang menceritakan tokoh yang mengalami gejala transgender. Tokoh itu bernama Sri Kandi putri Raja Drupada dari Kerajaan Pancala. Sri Kandi remaja tidak seperti anak gadis yang lainnya. Dia bercita-cita menjadi Panglima Perang, suatu pekerjaan yang biasa dipegang dan dilakukan oleh laki-laki. Pada akhirnya Srikandi yang transgender namanya abadi sebagai pahlawan setelah mampu membunuh Bhisma Putra Gangga yang perkasa (Titib, 2005 : 178).

Hubungannya Srikandi penelitian tentang LGBT ini adalah, Hindu sebagai agama tertua di dunia sangat memulyakan kelompok yang dinilai sebagai tidak normal. Hindu memberikan kedudukan setara antara LGBT dengan warga negara lainnya. Cuma kalau konstruksinya lain, maka Hindu seolah-olah diskriminatif.

3.3 Komunitas LGBT Dalam Kajian Filsafat Pancasila dan HAM

Menurut kajian Filsafat Pancasila, setiap warga negara sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban hendaknya dilihat secara utuh apa adanya. Melalui kesadaran diri sendiri maka hakekat kemerdekaan, kemandirian, kesehatan, tujuan hidup dan harkat serta martabat pribadi, cinta, ketulusan akan berkembang secara optimal dibawah kendali nilai luhur Pancasila (Syam, 1998: 80).

Fenomena jati diri manusia diakui oleh semua agama besar dunia dan peradaban umat manusia sebagai gejala alamiah yang utuh bagaikan topografi tanah, ada gunung, ada jurang dan ada juga dataran rendah. Demikian pula dalam perspektif HAM hendaknya dilihat secara utuh. Gunung tidak menganggap rendah sungai dan laut. Sebaliknya dataran rendah tidak melihat gunung sebagai fenomena alam yang harus dilenyapkan (Muhtadi, 2005: 1).


Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan Kemerdekaan Indonesia, maka bangsa dan Negara Indonesia, merdeka dan berdaulat, bebas dari kekuasaan dan pengaruh kekuasaan bangsa dan Negara manapun. Kemerdekaan nasional dan Negara Indonesia ditegakkan berdasarkan UUD 1945 dengan segala martabat dan identitas filosofis ideologis dan konstitusional yang terkandung di dalamnya. Artinya, bangsa dan negara Indonesia menegakkan filsafat negara Pancasila dalam tatanan kehidupan berbangsa dan berbudaya, tercermin dan ditegakkan dalam tatanan ideologi politik, hukum, ekonomi, social budaya, dan pertahanan keamanan nasional. Seara filosofis dan normative konstitusional, filsafat Negara Pancasila menjadi landasan dan sumber cita bangsa dan Negara; ditegakkan oleh pemerintah guna menjamin kesejahteraan rakyat.

Warga negara yang berkebutuhan khusus seperti tuna netra, tuna daksa, tuna rungu dan lain sebagainya, dalam perspektif HAM tetap setara kemulyaannya. Beranalogi dengan warga negara berkebutuhan khusus, tentu komunitas LGBT dalam kajian HAM khusus, tentu komunitas LGBT dalam kajian HAM di Indonesia yang berdasarkan Pancasila akan memberikan pandangan tersendiri, karena itulah penelitian ini dilakukan.

Dalam kajian sosial budaya, prestasi komunitas LGBT ini sering membuat masyarakat berdecak kagum. Di Bali terkenal yang namanya sendratari yang semua pemainnya berjenis kelamin laki-laki. Sendratari ini disebut “arja muani akah canging”. Pemainnya laki-laki, tetapi sebagai memerankan tokoh wanita sebagai galuh, inye, paramasuari, dewi dan lain sebagainya. Transgender yang mereka perankan diterima dengan lapang dada oleh masyarakat. Tak ada cemooh, hinaan, dan caci maki. Masyarakat menerima dengan elegan (wawancara dengan Wayan Karmita, pemeran arja akah canging pada 2 Mei 2015 di Tabanan)

SKEMA 1

Kondisi Masyarakat Sebelum Penelitian Dilakukan



BAB IV


METODE PENELITIAN

4.1 Desain Penelitian.

Jenis penelitian tentang LGBT ini memakai model penelitian hukum empiris yang dipadukan dengan pendekatan kajian budaya. Peneliti melakukan pengamatan observasi, wawancara langsung kepada komunitas LGBT, para narasumber dan informan yang telah ditentukan untuk dijadikan sampel penelitian. Salah satu ciri penelitian hukum empiris adalah, peneliti mendatangi langsung lokasi penelitian lalu melakukan pengamatan dalam jangka waktu relatif lama dengan merekam fenomena perilaku masyarakat yang diteliti (Marzuki, 2006 : 32).

SKEMA 2

Kondisi Masyarakat Setelah Penelitian Dilakukan



4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dengan tema LGBT ini dilakukan di seluruh Indonesia dengan menentukan area sampling berdasarkan pembagian wilayah waktu. Representasi Indonesia bagian barat akan diwakili oleh sampel di kota Bandung dan Medan. Wilayah Indonesia Tengah diwakili oleh Kota Denpasar dan Kota Mataram di Lombok. Kota Jayapura di Papua dan NTT adalah representasi untuk wilayah Indonesia bagian timur. Untuk jelasnya, visualisasi Peta Indonesia di bawah ini akan mudah memberi gambaran antara jarak kota Denpasar sebagai Pusat Kegiatan penelitian dengan kota-kota yang dijadikan sampel.

Peta Indonesia dan Perkiraan jarak dalam KM



Jarak dari kota Denpasar ke lokasi penelitaian adalah sebagai berikut: (1) Kota Bandung \pm 1600 km, (2) Kota Medan \pm 1700 km, (3) Kota Kupang \pm 1450 km, dan (4) Kota Jayapura \pm 3000 km. Dari jarak sampel dengan kota Denpasar bisa ditempuh dengan kendaraan darat atau dengan pesawat terbang.

Sebagaimana telah disampaikan di muka, waktu penelitian ini dalam road map-nya dibagi menjadi tiga periode, yaitu: (a) periode introduction dilakukan pada

tahun 2015, (b) periode eksplanare dilakukan berdasarkan proposal tahun ke-2 ini dilakukan tahun 2017 sampai 2018, dan (c) periode evaluasi dilakukan dalam rangka melakukan pembinaan dan memonitoring apakah hasil penelitian dapat dibumikan atau dilaksanakan sesuai harapan.

Tahun Penelitian	Road Map	Keterangan
2014-2015	Introduction / penelitian pendahuluan di Bali	Sudah dilakukan
2017-2018	Eksplanare – penelitian inti di seluruh Indonesia	Sdah dan akan dilakukan
2019-2020	Evaluation, penelitian akhir di seluruh Indonesia	Dilakukan kemudian dalam rangka pembinaan

4.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan didukung oleh 3 (tiga) jenis data dari sumber yang berbeda. Ketiga jenis data yang dimaksud adalah data primer, sekunder, dan tersier. Jenis data primer adalah data yang mempunyai otorisasi kuat terhadap konten penelitian. Data primer dicari langsung ke sumber data di lapangan. Data primer adalah data yang ditemukan sendiri. Kemungkinan data ini dalam bentuk reaksi masyarakat, reaksi komunitas LGBT yang dicatat untuk dianalisa. Data sekunder merupakan jenis data yang sudah ditemukan oleh peneliti sebelumnya dan sudah dilaporkan dalam bentuk publikasi. Data Primer bersumber dari kepustakaan, regulasi peraturan yang terkait, berita media massa, journal, web dan lain sebagainya. Data tertier adalah data yang dipakai sebagai penerang atau untuk memperjelas kalau ada data primer dan sekunder yang bias makna. Data ini bersumber dari kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

Model penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai subjek atau instrument dalam penelitian. Untuk mendukung lancarnya penelitian, diperlukan alat bantu meliputi: (1) alat tulis manual, (2) kamera digital, (3) video shooting, (4) tape recorder, (5) LCD, dan (6) Seperangkat laptop

Dalam penelitian ini termonologi narasumber dan informan dibedakan. Narasumber adalah mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan LGBT baik itu komunitas maupun LSM penggiat masalah LGBT. Sedangkan informan adalah mereka yang memberi informasi tentang LGBT seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para pejabat terkait.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Perlindungan Hukum Komunitas LGBT di Negara Hukum Pancasila.

Eksistensi Komunitas LGBT di Indonesia sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari keberadaan suatu Negara. Keberadaan suatu Negara sudah pasti akan didukung oleh adanya tiga unsur penting yaitu adanya wilayah tertentu, adanya penduduk, dan adanya pemerintahan yang sah. Menurut Aristoteles yang juga mengikuti pendahulunya Plato menyatakan bahwa, suatu Negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.¹ Secara filosofis, Plato dan Aristoteles menyinggung angan-angan (cita-cita) manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak, yaitu :

1. Cita-cita untuk mengejar kebenaran (*idee derwarheid*);
2. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan (*idee derzadelijkheid*);
3. Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan (*idee der schonheid*);
4. Cita-cita untuk mengejar keadilan (*idee der gerechtigheid*).²

Aristoteles kemudian menegaskan kembali, bahwa suatu Negara sebagai negara hukum adalah Negara yang didalamnya terdapat sejumlah warga Negara yang ikut serta dalam permusyawaratan Negara (*ecclesia*).

¹ Aristoteles Dalam Muntoha,2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, cet.pertama, hal.3

² Moh.Kusnardi dan Bintan R.Saragih, 1998,*Ilmu Negara*,Gaya Media Pratama, cet.ke-2, Jakarta, hal.126.

Negara hukum menurutnya adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.³

Di Negara Indonesia , keberadaan komunitas LGBT adalah merupakan sebuah keniscayaan, dan bahkan keberadaannya sebagai bagian dari warganegara patut untuk diberikan pemahaman yang mendalam mengenai perilakunya agar sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila. Komunitas LGBT ini adalah merupakan penduduk yang secara biologis berjenis kelamin perempuan namun secara psikhis dia merasa sebagai seorang laki-laki, demikian pula sebaliknya ada yang secara biologis sebagai seorang laki-laki akan tetapi secara psikhis merasa diri sebagai seorang perempuan. Dan selain itu ada pula yang berkepribadian ganda, laki-laki diterima ,tetapi perempuan juga tidak ditolak. Dalam fakta seperti ini, negara perlu turun tangan mengakomodir keberadaan warganegaranya yang secara naluriah berbeda dengan warga Negara lainnya.

Memperhatikan keniscayaan keberadaan komunitas LGBT tersebut, maka ada baiknya terlebih dahulu dipahami Hakikat suatu Negara. Berbicara mengenai Hakikat suatu negara yang membuatnya berbeda dengan semua bentuk perkumpulan yang lain adalah adanya kepatuhan anggota-anggotanya terhadap hukum.⁴ Negara sebagai suatu masyarakat teritorial dibagi menjadi yang memerintah dan yang diperintah, atau dengan kata lain negara merupakan sekumpulan aturan-aturan umum yang ditetapkan oleh penguasa

³ *Ibid.* hal.127

⁴ C.F. Strong, *Modern Political Constitutions...*, *Op. cit.*, hal. 6.

masyarakat politik (negara) terhadap anggota-anggota masyarakat tersebut yang secara umum mematuhi.⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro, negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah (*territoir*) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi.⁶ Definisi negara tersebut menunjukkan bahwa negara merupakan suatu asosiasi yang mempunyai tiga unsur pokok, yaitu: *pemerintah, komunitas* atau *rakyat*, dan *wilayah* tertentu. Dalam *Encyclopaedia Britannica* juga disebutkan bahwa unsur esensial negara ada tiga, yaitu *population, territory, dan a government*⁷ Di samping itu, suatu negara harus memenuhi unsur sebagai berikut:⁸

1. Unsur masyarakat.

Unsur ini sangat penting dalam suatu negara, oleh karena sebenarnya orang manusia sebagai oknum dan anggota masyarakat adalah yang pertama-tama dan konkretnya berkepentingan agar organisasi "negara" berjalan baik, dan yang ada peranan menentukan dalam berkembangnya "negara" sebagai suatu organisasi.

2. Unsur wilayah atau territoir.

⁵ *Ibid.*, hal. 7.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum...*, *Loc. cit.*, hal. 2.

⁷ *Encyclopaedia Britannica*, London: Encyclopaedia Britannica Inc., 1970, hal. 148.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum ...*, *Op. cit.*, hal. 3-5.

Suatu negara tidak mungkin ada tanpa suatu wilayah atau teritorir. Kalau kita menanyakan hal adanya suatu negara tertentu di muka bumi ini, maka biasanya kita melihat pada suatu peta dunia di mana tergambar batas-batas dari wilayah masing-masing dari pelbagai negara.

3. Unsur pemerintahan.

Ciri khas dari pemerintahan dalam negara ialah, bahwa pemerintahan ini mempunyai kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu negara, yaitu yang berada dalam wilayah negara itu dengan meletakkan "*sovereignty*" atau kedaulatan pokok yang memungkinkan pemerintahan mempunyai kekuasaan ini.

M. Nasroen berpendapat bahwa negara merupakan suatu bentuk tertentu dari pergaulan hidup manusia yang mempunyai tiga syarat mutlak, yaitu rakyat tertentu, daerah tertentu, dan pemerintahan tertentu. Negara itu adalah hasil dari pergaulan hidup yang terdapat sebelum negara itu ada. Hal ini adalah soal pertumbuhan, evolusi, dan sejarah.⁹

Menurut Ahmad Sukardjo perlu juga pemenuhan unsur negara sebagaimana telah diuraikan di atas, dan harus dilakukan pengujian apakah

⁹ M. Nasroen. 1986, *Asal Mula Negara*, Jakarta: Aksara Baru, hal. 45.

tingkat masyarakat yang terbentuk waktu itu sudah memenuhi unsur-unsur berdirinya suatu negara.¹⁰

Berkenaan dengan keberadaan komunitas LGBT di wilayah negara Indonesia adalah sebuah keniscayaan, dimana keberadaannya tidak dipungkiri lagi, bahkan berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik di wilayah Indonesia Bagian Barat, bagian wilayah tengah maupun bagian wilayah Indonesia Timur, nampaknya komunitas LGBT ini adalah memang benar-benar ada dan bahkan tidak terbantahkan. Untuk itu, oleh karena mereka ini adalah merupakan bagian dari warganegara Indonesia yang hidup dan bersosialisasi di Negara yang berdasarkan atas hukum, maka perlu dipahami bagaimana sesungguhnya negara hukum yang berdasarkan Pancasila hadir untuk dapat mengatur keberadaan mereka tersebut.

Negara hukum merupakan refleksi dari keinginan masyarakat secara utuh menundukkan dirinya terhadap suatu aturan yang akan mengikat dan berlaku tanpa kecuali kepada setiap anggotanya.

Negara adalah suatu organisasi masyarakat dan yang terdiri dari manusia yang mempunyai beraneka ragam kepentingan. Manusia yang berada di dalam lingkungan suatu negara akan berusaha mencapai tujuan, baik tujuan bersamanya maupun tujuan bagi diri masing-masing. Di luar masyarakat yang diorganisasi dalam negara di atas kita masih menjumpai

¹⁰ Ahmad Sukardjo, *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NRI 1945 "Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 123.

negara yang lain. Oleh karena terbatasnya kemungkinan-kemungkinan untuk mencapai bermacam-macam kepentingan rakyatnya adalah merupakan keharusan bagi masyarakat-negara yang bersangkutan untuk mencari sumber-sumber bagi ke-hidupannya. Kenyataan di atas mengandung arti adanya ancaman terhadap masyarakat-negara yang satu dari yang lain. Ancaman itu dapat kecil dan dapat pula besar atau berupa perang.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditemukan bahwa adanya pandangan dari berbagai kalangan masyarakat baik dari tokoh agamawan, tokoh adat maupun masyarakat lainnya memandang komunitas LGBT ini sebagai aib yang membawa pengaruh negative terhadap generasi bangsa, karena diduga perilakunya sering menyimpang dari tata susila pergaulan dimasyarakat. Sebagai contoh dapat dikemukakan disini bahwa didalam hubungan kekeluargaan, pihak komunitas LGBT ini mempunyai keinginan agar diperlakukan sama seperti masyarakat pada umumnya, misalnya mereka berkeinginan dalam membentuk keluarga, mereka itu berkeinginan untuk menikah, padahal mereka itu sadar di Indonesia hubungan pernikahan sejenis dilarang atau tidak mendapat tempat di negara Indonesia yang berdasakan atas Hukum, meskipun didalam konstitusi Negara kita wajib melindungi seluruh tumpah darah Indonesia.

Terkait dengan adanya ancaman-ancaman terhadap pengaruh negative dari komunitas LGBT ini, nampaknya sangat relevan dipergunakan

pandangan dari Sri Soemantri yang menyatakan bahwa untuk menghadapi ancaman-ancaman ini, maka sebagai konsekuensinya setiap masyarakat negara harus mengorganisasi dirinya. Hal yang demikian ini mengandung arti harus ditempuhnya bermacam-macam cara atau sistem berorganisasi dalam setiap masyarakat-negara.¹¹ Lebih lanjut beliau juga mengkritisi mengenai masyarakat negara terdiri dari manusia yang mempunyai bermacam-macam kepentingan juga kita jumpai adanya persoalan-persoalan antara manusia yang satu dan manusia yang lain di samping adanya kepentingan-kepentingan yang berlainan, sering kali beberapa orang manusia mempunyai kepentingan yang sama terhadap sesuatu hal. Kalau tidak ada pengaturan dalam melaksanakan kepentingan-kepentingan tersebut, maka kita akan menjumpai adanya kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia dengan manusia di dalam suatu masyarakat negara sering kali terjadi pertentangan-pertentangan baik yang bersifat kecil maupun yang bersifat besar. Demikian pula halnya dengan berbagai pandangan masyarakat di Indonesia yang saling berkontradiksi dengan keberadaan komunitas LGBT ini, ada yang menganggap mereka itu adalah pembawa virus/penyakit masyarakat yang bisa menyebar dan merusak generasi bangsa melalui perilaku seksual yang menyimpang, akan tetapi juga ada yang berpandangan bahwa keberadaan komunitas ini perlu diperhatikan dan Negara perlu turun-tangan untuk mengatur keberadaannya, mengingat

¹¹ Sri Soemantri M., *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Perss, 1984, hlm. 15-18.

berdasarkan hak-haknya sebagai warga Negara adalah tidak harus dibedakan. Kalau setiap anggota masyarakat dibiarkan menyelesaikan pertentangan-pertentangan tadi, maka akhirnya masyarakat akan menjadi kacau. Dan bisa dibayangkan bilamana keinginan komunitas LGBT ini untuk menikah sesama jenis, maka dunia ini akan kiamat dan tidak akan ada penerus keturunan, karena berdasarkan hasil penelitian tidak mungkin perkawinan sejenis akan bisa memberikan keturunan. Oleh karena itu, dengan berangsur-angsur setiap masyarakat-negara menemukan suatu cara untuk mengatasi kesulitan-kesulitan di atas yaitu melarang apa yang dinamakan main hakim sendiri (*eigen richting*).¹²

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lainnya itu mengakibatkan pula timbulnya kemajuan di bidang kebudayaan yang lebih lanjut menyebabkan terjadinya kemajuan di bidang organisasi. Adapun yang termasuk syarat-syarat atau faktor-faktor yang bersifat khusus, yaitu:

1. Letak geografi suatu wilayah negara;
2. Sifat-sifat suatu masyarakat-bangsa (*volkskarakter*); dan
3. Paham politik yang dianut oleh masyarakat-negara.

Seperti telah diketahui, untuk adanya sebuah negara diperlukan beberapa syarat dan salah satu di antaranya adanya rakyat tertentu. Rakyat di wilayah negara Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila yang didukung dengan territorial berupa suatu kepulauan, sangat memudahkan masuknya

¹² Ibid.

budaya asing yang belum tentu sesuai dengan budaya Indonesia. Seperti misalnya budaya perilaku komunitas LGBT, yang di beberapa Negara Barat dapat diakui dan dibenarkan keberadaannya, akan tetapi komunitas LGBT di Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum, ternyata berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan di wilayah Indonesia Bagian Barat, wilayah tengah dan wilayah Indonesia bagian timur, ternyata kebanyakan komunitas LGBT ini sangat ditentang, karena dicurigai sebagai pihak yang dapat mempengaruhi generasi muda yang sebelumnya tidak tertarik dengan perilaku menyimpang namun, karena adanya ajakan dengan memberikan pengaruh pergaulan yang identik dengan pergaulan bebas, dapat mempengaruhi perilaku generasi muda untuk ikut bergabung dalam komunitas LGBT ini.

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya:

- (1) Pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi;
- (2) Dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar;
- (3) Adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar,
- (4) Adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum; dan

- (5) Menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dalam paham negara hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *the Rule of Law, and not of Man*, yang sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *nomos*.¹³

Di dalam khazanah ilmu hukum, ada dua istilah yang diterjemahkan secara sama ke dalam bahasa Indonesia menjadi negara hukum, yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Meskipun terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia sama-sama negara hukum, sebenarnya ada perbedaan antara *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Sebagaimana diidentifikasi oleh Roscoe Pound, *rechtsstaat* memiliki karakter administratif sedangkan *the rule of law* berkarakter yudisial.¹⁴ *Rechtsstaat* bersumber dari tradisi hukum negara-negara Eropa Kontinental yang bersandar pada *civil law* dan legisme yang menganggap hukum adalah hukum tertulis. Kebenaran hukum dan keadilan di dalam *rechtsstaat* terletak pada ketentuan bahkan pembuktian tertulis. Hakim yang bagus menurut paham *civil law* (legisme) di dalam *rechtsstaat* adalah yang dapat menerapkan atau membuat putusan sesuai

¹³ Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. hal. 56.

¹⁴ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Perss, 2012. hal. 24.

dengan bunyi undang-undang. Pilihan hukum tertulis dan paham legisme di *rechtsstaat* didasari oleh penekanan pada kepastian hukum.

Negara hukum sudah hadir dengan mapan pada Abad Pertengahan, sebelum ada liberalisme, sehingga tidak begitu saja (*inherent*) terkait kepada liberalisme.¹⁵ Dalam paham negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Prinsip Negara Hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum ...*, *Op. cit*, hlm. 86-89. Sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo bahwa Menurut Brian Z. Tamanaha, negara hukum itu berkisar pada tiga kelompok pengertian (*cluster of meaning*), yaitu:

Pertama, bahwa pemerintah itu dibatasi oleh hukum. negara hukum melindungi masyarakat dari penekanan (*oppression*) oleh pemerintah, baik yang bersifat komunitarian maupun individual. Negara hukum juga melindungi masyarakat dalam keadaan pluralisme. Khususnya bagi negara-negara berkembang, seperti Indonesia, negara hukum akan melindungi masyarakat dari transformasi suatu tipe Barat ke dalam masyarakat Timur, yang memiliki kosmologi yang berbeda.

Kedua, negara hukum dipahami secara legalitas formal. Negara hukum dipahami sebagai sesuatu yang sangat bernilai (*supremely valuable good*), tetapi belum tentu memiliki nilai kemanusiaan yang bersifat universal (*universal human good*) pula. Orang tidak dapat berpikir bahwa peraturan sebagai inti dari legalitas formal.

Ketiga, pengaturan yang didasarkan pada hukum (*rule of law*), bukan orang (*rule of man*). Keadaan tersebut dapat terealisasi manakala dapat dicapai keseimbangan antara keduanya, yang intinya adalah pengendalian diri (*self-restraint*).

(*constitutional democracy*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokratische rechtsstaat*).¹⁶

Memperhatikan permasalahan LGBT di Negara Indonesia yang berdasarkan atas negara hukum Pancasila, peneliti berpendapat bahwa keberadaan komunitas LGBT ini patut pula diberikan ruang gerak sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari warga Negara yang mempunyai hak dan kewajiban sama dengan warga negara lainnya yang terlahir dengan perlakuan normal. Sebagai contoh dari perilaku komunitas LGBT yang telah peneliti peroleh atau temukan pada saat penelitian, yaitu adanya keinginan komunitas LGBT ini, yang ingin untuk diperlakukan sama dengan warga Negara lainnya, seperti dalam hal untuk membina rumah tangga sebagaimana yang dijamin dan diatur didalam konstitusi. Di dalam UUD-NRI 1945 pada pasal 28 B ayat (1) dan Ayat (2) serta di dalam Pasal 28 D ayat (1) yang menentukan :

Pasal 28 B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28 D.

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

¹⁶ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum ...*, Op. cit, hlm. 24.

Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut diatas, maka penulis berpendapat keberadaan Komunitas LGBT di Negara hukum yang berdasarkan Pancasila tetap dihormati sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai warganegara yang taat akan hukum yang berlaku. Meskipun mereka memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, namun bilamana komunitas LGBT ini melanggar hukum yang berlaku, maka mereka akan dikenai sanksi sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.

Sistem hukum telah dipengaruhi oleh *common law system*, *civil law system*, dan *socialist law system*. Dua sistem yang disebut mendahului, merupakan sistem hukum yang berpengaruh sama kuatnya.¹⁷ Selain *rechtsstaat* dan *rule of law*, istilah negara hukum juga dikenal dengan nama lain yaitu nomokrasi Islam yang ditetapkan di negara-negara Timur Tengah. *Socialist legality* yang diterapkan pada negara-negara yang berideologi komunis dan negara hukum Pancasila yang dikenal di Indonesia. Negara hukum Indonesia adalah sebuah negara yang masih terus-menerus dibangun (*state in the making*). Pengalaman bernegara selama berpuluh-puluh tahun tersebut makin menyentak dan membuka mata kita, negara ini masih membutuhkan pengidentifikasian dan pemberian makna lebih tajam lagi, untuk menjawab pertanyaan "bernegara hukum untuk apa?" kita bernegara

¹⁷ Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hal. 45-48.

hukum untuk membuat rakyat merasa bahagia hidup dalam negara hukum Indonesia.¹⁸ Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat dua belas prinsip pokok dari negara hukum (*rechtstaat* atau *the rule of law*) yang berpedoman dengan UUD 1945.¹⁹ Yaitu :

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*). Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.
2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui *affirmative actions* yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Adapun kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak telantar.
3. Asas legalitas (*due process of law*). Setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dahulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures* (*regels*).
4. Pembatasan kekuasaan. Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan ...*, *Op. cit.*, hal. 106.

¹⁹ Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme...*, *Op. cit.*, hal. 169-176.

- kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
5. Organ-organ eksekutif independen. Pembatasan terhadap kekuasaan di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat *independen*, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian, dan kejaksaan.
 6. Peradilan bebas dan tidak memihak. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
 7. Peradilan tata usaha negara. Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama negara hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalkannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.
 8. Peradilan tata negara (*constitutional court*). Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Pentingnya Mahkamah Konstitusi (*constitutional courts*) ini adalah dalam upaya memperkuat sistem *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi.
 9. Perlindungan hak asasi manusia. Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.
 10. Bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*). Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
 11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*). Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

12. Transparansi dan kontrol sosial. Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Implementasi negara hukum yang berpaham *rule of law*. Di sini *rule of law* maksudnya bukanlah sebagai sebuah padanan kata saja dari negara hukum, melainkan sebagai sebuah konsep yang fondasinya dibangun dari kultur masyarakat Barat (khususnya negara *common law* seperti Inggris dan Amerika) yang individualistik. Implementasi *rule of law* dilakukan secara instrumental dengan mengandalkan pembaruan legislasi, penegasan *separation of power*, pengadopsian *constitutional review*, dan penciptaan lembaga-lembaga negara independen. Jimly Asshiddiqie dapat dikatakan sebagai pemikir yang berkontribusi bagi pemikiran dan praktik bernegara hukum pada periode ini. Dalam tahapan ini juga ada upaya untuk menambahkan nilai-nilai bersumber dari karakteristik Indonesia sebagai pelengkap bangunan negara hukum yang didirikan. Sekaligus juga ada upaya untuk memperluas ranah kajian negara hukum sebagaimana diupayakan oleh Jimly Asshiddiqie dalam ranah lingkungan hidup dengan menerbitkan buku *Green Constitution* dan dalam ranah ekonomi dengan menerbitkan buku *Konstitusi Ekonomi*.²⁰ Kemudian ditinjau daripada

²⁰ Yance Arizona, "Negara Hukum Bernurani", dalam Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik, Jakarta: Epistema Institute, 2011, hal. 131.

fungsinya, negara hukum memiliki dua fungsi, yaitu:²¹ *pertama*, membatasi ke-sewenang-wenangan dan penggunaan yang tidak semestinya dari kekuasaan negara. Negara hukum adalah konsep payung bagi beberapa instrumen hukum dan kelembagaan demi melindungi warga negara dari kekuasaan Negara; dan *kedua*, melindungi kepemilikan dan ke-selamatan warga dari pelanggaran dan serangan warga lainnya.

Setelah mengetahui pengertian negara hukum dan prinsip dasar negara, maka selanjutnya kita harus pula memahami bagaimana dinamika negara hukum Indonesia, terutama didalam kaitannya dengan pengaturan terhadap warga negaranya yang tergabung didalam komunitas LGBT. Dalam suatu negara sebaiknya berdasarkan atas hukum yang meliputi segala aspek kehidupan, termasuk didalamnya kehidupan dan perilaku para komunitas LGBT. Negara yang berdasarkan atas hukum sudah didambakan sejak jamannya Plato menulis *Nomoi*, E. Kant memaparkan prinsip-prinsip negara hukum (formil), J. Stahl menengahkan negara hukum (material), Dicey mengajukan *rule of law*, jika segala kegiatan kenegaraan didasarkan pada hukum.²² Oleh karena itu, aturan negara yang dirumuskan dengan sistem pemerintahan negara, secara teoretis dirumuskan sebagai berikut:

1. Harus ada ketentuan hukum yang mengaturnya demi kepastian;

²¹ Adriaan Bendre, "Suatu Pendekatan Elementer Terhadap Negara Hukum," dalam *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Jakarta: Epistema Institute, 2011, hal. 137.

²² PadmoWahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghaliandah, 1986, hal. 1. Lihat juga Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, diucapkan tanggal 17 November 1979 oleh Padmo Wahjono, S.H.

2. Harus ada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum tersebut;
3. Harus ada tata cara pelaksanaannya; dan
4. Harus ada sanksinya.

Keempat aspek ini tecermin dalam sistem pemerintahan negara sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar sebelum amandemen, yaitu:

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*);
2. Sistem konstitusional;
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis;
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
6. Menteri negara ialah pembantu presiden; menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Uraian mengenai ketujuh aturan pokok tersebut ialah bentuk aturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kehidupan negara. Namun setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, aturan diperbarui khususnya berkaitan dengan pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara berimbang.

Secara konkret, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (Undang-Undang Dasar), bukan *absolutism* (kekuasaan yang tiada batas). Sebagai konsekuensinya, terdapat tiga prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara, yaitu: supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Upaya mewujudkan tujuan negara tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu:

". . . melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

Memperhatikan akan keberadaan komunitas LGBT ini, maka Negara mau tidak mau wajib untuk membuat regulasi terhadap kaum LGBT ini, mengingat mereka semua adalah bagian dari warga Negara yang mempunyai hak dan kewajiban sama seperti warga Negara lainnya. Oleh karena itu, negara hukum Indonesia tidak terlepas dari aspek kesejahteraan, pendidikan, ketertiban, perdamaian, dan keadilan sosial yang akan menjadi pemandu Negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi dan peranannya sebagai organisasi negara.

Para pendiri negara dalam mempersiapkan Indonesia merdeka telah menyusun suatu konsep yang mendasar dalam kehidupan bernegara.

Konsep yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis dan nilai-nilai moral religius. Konsep dasar yang dimaksudkan adalah "*dasar negara*" yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia. Dasar negara yang diformulasikan dalam Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Keadilan, Kebebasan, Kerakyatan, dan Kesejahteraan. Dalam Pembukaan UUD 1945, terkandung pokok-pokok pikiran yang merupakan perwujudan dari cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Dalam kehidupan dan peradaban modern, hukum bahkan jauh mengungguli bentuk-bentuk manifestasi tatanan kehidupan sosial yang lain. Oleh karena, ketajaman dan kejelasannya serta kemampuannya untuk memaksa dipatuhi, maka hukum merupakan bentuk tatanan masyarakat *par excellence*. Disebabkan bentuknya yang sangat tajam dan penetratif, maka sejak kemunculan hukum modern terjadilah suatu revolusi diam-diam di dunia. Sejak saat itu, maka dunia terbelah menjadi dua secara tajam, yakni dunia hukum dan dunia sosial.²³ Kelahiran hukum modern sekaligus menempatkannya dalam posisi yang cukup sulit, yaitu berada di persimpangan jalan (*bifurcation*). Sejak ribuan tahun sebelum munculnya hukum modern, hukum hanya berurusan dengan perburuan keadilan (*searching for justice*). Pada waktu itu, belum ada hukum negara atau

²³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum "Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm.196.

hukum positif, melainkan hukum alam. Tetapi dengan kelahiran negara modern dan hukum modern, muncul tuntutan agar hukum itu menjadi positif dan publik. Yang disebut hukum harus dibuat oleh suatu badan khusus, dirumuskan tertulis, dan diumumkan kepada publik. Akibatnya bahwa yang tidak memenuhi persyaratan itu tidak bisa disebut sebagai hukum.²⁴

Perubahan tersebut sungguh revolusioner karena secara radikal menumbangkan tatanan yang lama digantikan dengan yang baru berbeda sama sekali. Sejak saat itu, hukum itu tidak lagi muncul dari dalam proses interaksi antara anggota masyarakat sendiri, melainkan merupakan sesuatu yang artifisial karena dibuat secara sengaja (*purposeful*) oleh badan tertentu yang diberi wewenang khusus. Sejak saat itu, maka hukum tidak lagi semata-mata tempat untuk berburu keadilan, melainkan juga menerapkan undang-undang. Keadaan yang demikian itu menimbulkan persoalan yang besar, bahkan gawat, karena proses hukum bukan hanya mencari keadilan, melainkan juga menerapkan undang-undang dan prosedur (*law enforcement*). Orang sudah dikatakan menjalankan hukum apabila ia menerapkan per-aturan dan prosedur positif. Dengan bertindak seperti itu, orang sudah bisa mengatakan bahwa *justice is done atau justice is delivered*.²⁵

Sebagai tatanan hukum modern masa kini, kita dapat menyebutkan tatanan-tatanan hukum yang keluar dari sumber tradisi kultural Eropa, yakni

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum "Pencarian Pembebasan dan Pencerahan"*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004, hal. 67.

²⁵ *Ibid*, hal. 68

tatanan-tatanan hukum Eropa Kontinental, antara lain tatanan-tatanan hukum "romanistis-germanistis" dan yang tergolong tradisi hukum Byzantium, maupun tatanan-tatanan hukum Anglo-Amerika *Common Law*.²⁶ Marc Galanter,²⁷ menyebut sepuluh karakter-istik sistem hukum modern²⁷. Menurut Prajudi Atmosudirdjo bahwa hukum modern itu adalah

²⁶ John Gilissen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar (Historische Inleiding tot het Recht, Kluwer Rechtswetenschappen-Anwerpent)*, Diterjemahkan oleh Freddy Tengker, Bandung: Refika Aditama, 2005, hal. 136.

²⁷ Lihat: Marc Galanter, "Hukum Hindu dan Perkembangan Sistem Hindia Modern", dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosobroto (ed.), *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hlm. 147-149. Sepuluh karakteristik tersebut meliputi:

1. Hukum uniform; terdiri dari peraturan-peraturan yang *uniform* dan tidak berbeda pula dengan penerapannya. Penerapan hukum ini lebih cenderung bersifat teritorial daripada personal. Artinya, bahwa peraturan-peraturan yang sama dapat diterapkan bagi umat segala agama, warga semua suku bangsa, daerah kasta, dan golongan. Perbedaan di antara pribadi-pribadi yang diakui oleh hukum bukanlah perbedaan dalam makna intrinsik atau kualitas, tetapi perbedaan fungsi, kondisi, dan prestasi dalam tuntutan-tuntutan duniawi;
2. Hukum transaksional; sistem hukum ini lebih cenderung untuk membagi hak dan kewajiban yang dalam dunia ilmu, inilah yang sering disebut sebagai "lompatan paradigmatik". Dalam ilmu sosial, perubahan paradigma memang tidak sedramatis dalam ilmu eksak yang tidak lagi menggunakan paradigma lama sebagai acuan. Timbul dari transaksi (perjanjian, kejahatan, kesalahan, dan lain-lain) dari pihak-pihak yang bersangkutan daripada mengumpulkannya di dalam himpunan yang tak berubah yang disebabkan oleh hal-hal menentukan di luar transaksi-transaksi tertentu. Himpunan status hak dan kewajiban sebagaimana yang ada, lebih banyak didasarkan atas fungsi atau kondisi duniawi daripada atas perbedaan kepatutan atau kehormatan sakramental inheren;
3. Hukum universal; cara-cara khusus pengaturan dibuat untuk memberikan contoh tentang suatu patokan yang sah bagi penerapannya secara umum daripada untuk menunjukkan sifatnya yang unik dan intuitif. Dengan demikian, penerapan hukum itu dapat diulang kembali;
4. Hierarki; terdapat suatu jaringan tingkat naik banding dan telaah ulang yang teratur untuk menjamin bahwa tindakan lokal sejalan dengan patokan-patokan nasional. Hal ini memungkinkan sistem itu menjadi *uniform* dan dapat berlaku. Hierarki dengan supervisi aktif badan bawahan semacam ini hendaknya dibedakan dari sistem hierarki dengan pelimpahan fungsi kepada badan-badan bawahan yang memiliki diskresi penuh di dalam yuridiksi birokrasi; untuk menjamin adanya uniformitas, sistem tersebut harus berlaku secara impersonal dengan mengikuti prosedur tertulis untuk masing-masing kasus dan memutuskan masing-masing kasus itu sejalan dengan peraturan yang tertulis pula. Untuk menjamin terlaksananya telaah ulang, catatan-catatan tertulis dalam formulir tertentu harus tersimpan dalam masing-masing kasus;
5. Birokrasi; untuk menjamin adanya uniformitas ini, sistem tersebut harus berlaku secara tak mempribadi (impersonal), dengan mengikuti prosedur tertulis untuk masing-masing kasus dan memutuskan masing-masing kasus itu sejalan dengan peraturan yang tertulis pula. Untuk menjamin terlaksananya telaah-ulang, catatan-catatan tertulis dalam formulir tertentu harus tersimpan dalam masing-masing kasus;
6. Rasionalitas; peraturan dan prosedur dapat dipastikan dari sumber tertulis dengan cara-cara yang dapat dipelajari dan disampaikan tanpa adanya bakat istimewa yang nonrasional;

hukum yang bersifat fenomena sosiokul-tural universal duniawi, dan aspek-aspeknya begitu banyak serta ber-kait dengan hampir semua segi kehidupan manusia dan masyarakat atau bangsa, sehingga boleh dikatakan bahwa setiap ilmuwan hukum mempunyai definisi, pandangan, pendapat atau teori sendiri-sendiri tentang hukum walaupun pada pokoknya banyak persamaan.²⁸

Perkembangan hukum modern hingga mencapai keadaannya sekarang ini berlangsung begitu lama, oleh karena harus menunggu di-siapkannya lahan sosial dan politik yang sesuai. Kita melihat, bahwa untuk sampai kepada hukum modern, maka perkembangannya telah menelan banyak korban, yaitu ambruknya tatanan sosial-politik yang satu digantikan oleh yang lebih baru. Tatanan sosial-politik terdahulu harus ambruk karena harus memberi jalan bagi kelahiran sebuah tatanan yang lebih baru. Hukum modern, misalnya, tidak dapat berdiri di atas tatanan feodal abad ketujuh

-
7. Profesionalisme; sistem tersebut dikelola oleh orang-orang yang dipilih menurut per-syaratan, yang dapat diuji untuk pekerjaan ini. Mereka adalah profesional penuh, bukan-nya orang-orang yang menangani secara sambil lalu. Persyaratan mereka ditentukan oleh penguasaannya atas cara-cara sistem hukum itu sendiri, dan bukan oleh karena dimilikinya bakat atau karunia khusus, atau oleh karena keistimewaannya dalam suatu bidang kehidupan tertentu lainnya;
 8. Perantara; karena sistem itu menjadi lebih teknis dan lebih kompleks, maka ada peran-tara profesional khusus (yang berbeda dari sekadar perantara biasa) di antara mahkamah pengadilan dan orang-orang yang harus menanganinya itu;
 9. Dapat diralat; tidak ada ketetapan mati di dalam sistem prosedur itu. Sistem tersebut berisi kode biasa untuk merevisi peraturan-peraturan dan prosedur, agar memenuhi kebutuhan yang berubah-ubah atau untuk menyatakan kecenderungan yang berubah-ubah. Oleh karena itu, untuk melakukan inovasi secara sengaja dan diperhitungkan demi tercapainya tujuan-tujuan khusus;
 10. Pengawasan politik; sistem demikian sangat berhubungan dengan negara yang memiliki monopoli atas persengketaan di kawasannya. Pengadilan lain dalam memutuskan sengketa itu hanya bekerja karena diizinkan serta cenderung untuk diawasinya; dan
 11. Pembedaan; tugas untuk mendapatkan hukum dan menerapkannya pada kasus-kasus konkret dibedakan dari fungsi-fungsi pemerintahan lainnya dalam hal personel dan teknik.

²⁸ Prajudi Atmosudirdjo, *Teori Hukum*, Jakarta: Kawan Pustaka, 2002, hal. 4.

dan delapan. Maka menyusul ambрукnya tatanan feodal terjadilah pula keambрукan-keambрукan tatanan berikutnya, sampai akhirnya muncul tatanan yang demokratis, tidak absolut-otoriter dan seterusnya. Tatanan sosial-politik mutakhir inilah yang memunculkan hukum modern.²⁹ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa negara hukum modern memberikan kesempatan kepada kita untuk mengenal kehidupan hukum/tradisi hukum di dunia, serta menjadikan hukum menjadi positif, yaitu disebut hukum memiliki legitimasi publik yang mengurus pembentukan peraturan perundang-undangan.

KEBERADAAN KOMUNITAS LGBT DI NEGARA HUKUM PANCASILA

1. Dasar Pembentukan Negara Hukum Pancasila

Pancasila dibentuk/dipersiapkan kelahirannya oleh bangsa Indonesia, hingga akhirnya dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada tanggal 1 Juni 1945 telah lahir di tangan Soekarno yang menjadi penggagas Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Bermula dari janji kemerdekaan Indonesia yang diucapkan secara resmi oleh Perdana Menteri Jepang Kaiso bulan September 1944.³⁰ Kaitannya dengan persiapan kemerdekaan Indonesia ialah tercantum dalam pidato *Saiko Sikikan*³¹ dan

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum ...*, *Op. cit.*, hal. 92

³⁰ Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*, Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia, 1998, hal. xxiv.

³¹ Nasihat Saikoo Sikikan Diucapkan pada tanggal 28 Mei 1945, berbunyi:... saya mempunyai pengharapan besar pada badan ini dan tuan-tuan Giin hendaklah menginsafkan dalam

Pidato *Gunseikan*³² pada acara pe-lantikan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI (*Dokuritsu Zyun-bi Cosakai*) dipimpin oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan bertanggung jawab kepada Panglima Tentara XVI (*Saiko Sikikan*).³³

Khusus berkaitan dengan lahirnya Pancasila, BPUPKI bersidang tanggal 28 Mei - 1 Juni 1945 selama lima hari, dimulai dengan Upacara Pembukaan, dan pelaksanaan sidang selama empat hari dibagi da-lam dua sesi dalam tiap harinya. Pada hari Jumat, 1 Juni 1945, Soekarno memberikan Pidato tentang Dasar Negara.³⁴ Dalam menentukan dasar negara, Soekarno terlebih dahulu menyampaikan arti kemerdekaan yang dianalogikan sebagai lemparan Emas (Risalah Mencapai Indonesia Merdeka), dinyatakan bahwa di seberang jembatan itulah kita sempurnakan

hati sanubari tuan-tuan betapa penting dan beratnya kewajiban tuan-tuan untuk menyelesaikan usaha yang semulia itu sehingga tercatatlah peristiwa yang cemerlang ini dalam riwayat pembentukan negara Indonesia merdeka. Lihat juga A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 "Memuat Salinan Dokumen Autentik Badan Oentuk Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan"*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 88.

³² Nasihat *Gunseikan* diucapkan pada tanggal 28 Mei 1945, berbunyi:... saya berharap masing-masing anggota hendaklah mengingat kehendak pihak rakyat yang ingin mempersatupadukan tenaganya dan insaf akan arti yang sebetul-betulnya tentang mendirikan negara baru ini sehingga dengan jalan demikian dapat menjadikan yang suci ini. Lihat juga A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 "Memuat Salinan Dokumen Autentik Badan Oentuk Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan"*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hal. 89.

³³ Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati, *Risalah Sidang..., Op. cit.*, hlm. xxvii.

³⁴ Alinea Kedua Naskah Pidato Soekarno pada Sidang Pertama, Rapat Besar tanggal 1 Juni 1945 tentang Dasar Negara. Lihat juga A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 "Memuat Salinan Dokumen Autentik Badan Oentuk Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan"*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 150, yang menyatakan bahwa: "... Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: "*Philosofischegrondslag*" daripada Indonesia merdeka. *Philosofische grondslag* itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi...."

masyarakat se-suai dengan apa yang dicita-citakan. Dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno berjumlah lima prinsip dasar, yaitu:

1. Kebangsaan Indonesia;
2. Internasionalisme, atau Perikemanusiaan;
3. Mufakat, atau Demokrasi;
4. Kesejahteraan Sosial; dan
5. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Lima prinsip dasar di atas oleh Soekarno diberi nama Pancasila,³⁵ dan dari kelima dasar tersebut dapat diperas menjadi tiga: sosionasionalisme, sosiodemocratie, dan ketuhanan atau disebut tri sila. Kemudian dapat juga diperas menjadi satu, yaitu gotong royong atau disebut eka sila. Menurut Soekarno, gotong royong adalah paham yang dinamis yang di dalamnya terdapat Indonesia buat Indonesia semua buat semua.

Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, Soekarno mengadakan sidang panita kecil yang dihadiri oleh 38 anggota Cui Sang In. Per-temuan itu menghasilkan Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang oleh Soekarno diberi judul "Mukadimah", oleh M. Ya-min dinamakan "Piagam Jakarta" dan oleh Sukiman disebut suatu "*Gentlemen's Agreement*" karena belum menjadi keputusan BPUPKI.³⁶ Mukadimah tersebut ialah:

PEMBUKAAN

³⁵ Pemberian nama terhadap lima prinsip oleh Soekarno semula akan diberi nama Pana Dhar-ma, namun berdasarkan petunjuk temannya seorang ahli bahasa, maka diberi nama Pancasila.

³⁶ A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 "Metnuat Salinan Dokumen Autentik Badan Oentuk Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan"*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 21.

Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur

Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Indonesia.

Setelah dibahas dalam rapat panitia kecil, lima dasar yang diusulkan oleh Soekarno tercantum dalam Draf Pembukaan Undang-Undang Dasar. Namun terdapat penyempurnaan baik susunan mau-pun rangkaian kata sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; serta
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Indonesia.

Kesepakatan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mendapatkan legitimasi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1945, dan waktu yang bersamaan Maeseke Terauchi Hisaichi dengan resmi menyatakan bahwa Pemerintah Jepang menyetujui berdirinya badan tersebut dan melantik Soekarno sebagai ketuanya.³⁷ Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Secara utuh, teks pembukaan sebagai berikut:

³⁷ Ibid, hlm. 13

PEMBUKAAN

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Mahakuasa, dan dengan didorongkan oleh kemauan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk sesuatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan sejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusulkan kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan sesuatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Dari naskah pembukaan tersebut di atas, PPKI memutuskan untuk tidak menggunakan rancangan Pernyataan Kemerdekaan yang disusun oleh BPUPKI, tetapi menggunakan Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Panitia Sembilan dalam masa reses tanggal 22 Juni 1945. Pada sidang pertama tanggal 18 Agustus 1945 pagi dengan persetujuan penuh dari tokoh-tokoh Islam telah dapat dituntaskan masalah anak kalimat dalam Alinea Keempat Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" saja.³⁸

³⁸ Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati, *Risalah Sidang...*, *Op. at.*, 1998, hlm. xxxix.

Setelah kita membahas seluk-beluk Pancasila di atas, maka saat-nya kita mengemukakan jawabannya ialah yang menjadi dasar pembentukan Pancasila adalah rasa, karsa dan asa seluruh lapisan bangsa Indonesia yang menginginkan kebebasan dari segala bentuk keti-dakadilan, keceriberaian, ketidakmanusiaan, ketidakbertuhanan, dan kemerdekaan. Kemudian Pancasila yang kita kenal sekarang ini ialah termuat dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kelima sila dalam Pancasila, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

KERANGKA PIKIR NEGARA HUKUM PANCASILA

Sebagai insan bangsa Indonesia, sudah selayaknya mengetahui arah dan tujuan Pancasila untuk kemudian dapat diproyeksikan dalam setiap lini kehidupan, tidak hanya di bidang hukum melainkan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang lainnya. Arah dan tujuan Pancasila termuat dalam dokumen bangsa Indonesia, yaitu sejarah lahirnya Pancasila yang menjiwai segenap bangsa Indonesia tanpa kecuali.

Berdasarkan hasil temu kenal cita dan penerapan asas-asas hukum nasional yang diselenggarakan pada tahun 1995,³⁹ telah menyepakati bahwa Pancasila sebagai "cita hukum" (*rechtsidee*) yang harus menjiwai perilaku

³⁹ M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan, Op. cit.*, hal. 85-95.

segenap subjek hukum masyarakat Indonesia, sehingga terwujud Negara Indonesia sebagai "negara hukum" (*rechtsstaat*), sebagaimana ditegaskan di dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila yang merupakan cita bangsa dan segala yang tertinggi yang menjadi landasan filosofi dan ideologi negara, pandangan dan tujuan hidup (*lebensanschauung*) bangsa, cita negara (*staatsidee*), dan sebagai dasar negara, harus menjadi tolok ukur dan batu penguji mengenai "baik atau buruknya-adil atau tidaknya" hukum yang berlaku, karena Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di bumi Indonesia.

Menurut A. Hamid S. Attamimi, cita hukum (*rechtsidee*) merupakan gabungan dua kata, cita (*idee*) yang berarti ide, gagasan, rasa cipta, pikiran, dan hukum (*rechts*) yang secara umum diartikan sebagai suatu aturan yang wajib ditaati oleh masyarakat. Cita hukum dengan demikian dapat dimaknai sebagai suatu cita mulia yang ingin dicapai oleh suatu masyarakat atau bangsa yang menjadi pedoman dalam pembangunan hukum. Rudolf Stammler mengartikan cita hukum adalah konstruksi pikir yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*sistem*) terhadap tercapainya cita-cita masyarakat. Meskipun merupakan titik akhir yang tidak mungkin dicapai, namun cita hukum memberi manfaat karena cita hukum memiliki dua fungsi yaitu cita hukum bangsa Indonesia dapat menguji hukum positif yang berlaku dan mengarahkan hukum positif melalui sanksi pemaksa agar menuju kepada suatu keadilan (*zwang-*

versuchzum richtigen). Selanjutnya Rudolf Stammler mengatakan, keadilan adalah usaha atau tindakan mengarahkan hukum positif kepada cita hukum, sehingga hukum positif yang adil (*richtsges recht*) memiliki sifat yang diarahkan oleh cita hukum untuk mencapai tujuan masyarakat.⁴⁰

Adapun menurut Bernard Arief Sidharta berpendapat bahwa cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan pikiran masyarakat itu sendiri. Tata hukum tersebut berkenaan dengan persepsi tentang makna hukum yang terdiri dari tiga unsur, yaitu keadilan, kehasilgunaan atau kemanfaatan (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan agama dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan tiga unsur hukum tersebut. Cita hukum dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan akan memengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang memedomani (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum) dan perilaku hukum. Cita hukum akan memudahkan penjabarannya ke dalam berbagai peraturan, aturan perilaku, dan memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum. Oleh karena itu, seyogyanya tata hukum

⁴⁰ A. Hamid S. Attamimi, *Pancasila sebagai Cita Hukum dalam kehidupan Hukum Bangsa Indonesia: Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai BidangKehidupan Bermasyarakat Berbangsa ian Bernegara*, Jakarta: BP7 Pusat, 1991, hlm. 68.

merupakan sebuah refleksi cita hukum ke dalam berbagai kaidah hukum yang tersusun dalam sebuah sistem.⁴¹ Di samping itu dalam kerangka pandangan tentang cara keberadaan manusia, maka cita hukum Pancasila berintikan:⁴²

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Penghormatan atas martabat manusia;
3. Wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara;
4. Persamaan dan kelayakan;
5. Keadilan sosial; dan
6. Moral dan budi pekerti yang luhur;

Berbicara cita hukum, Ahmad Ubbe menyatakan bahwa pembangunan hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tentunya sudah diawali sejak diundangkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Pada saat itu sekurang-kurangnya ada 18 undang-undang yang berkaitan dengan kelembagaan negara, kewarganegaraan, badan peradilan, penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan negara dan lain-lain yang diamanatkan oleh UUD 1945 untuk segera dibuat. Selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945 ini, maka segala badan negara dan peraturan yang ada, masih langsung berlaku demikian ditetapkan oleh Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.⁴³ Di balik peristiwa formal itu, hukum telah ada dan tumbuh di kalangan masyarakat adat semenjak masing-masing kelompok

⁴¹ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum...*, Op. Cit., hal. 181.

⁴² Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia ...*, Op. Cit., hal. 98.

⁴³ Ahmad Ubbe, *Kedudukan dan Fungsi Peneliti Hukum dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1998, hlm. 1.

pertama kali terbentuk. Di sini berlaku adegium hukum yang menyatakan *Ubi Societas Ibi Ius*, yakni: di mana ada masyarakat di situ pasti ada hukum. Di mana dan kapan pastinya hal itu terjadi, sangat sulit ditetapkan, namun jelas hukum di Indonesia telah berkembang dalam rentang ruang dan waktu yang berabad-abad lamanya dan meliputi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh tersebar di seluruh wilayah Nusantara RI.

Perkembangan hukum di masa lalu pada umumnya berlangsung secara nonformal sesuai dengan perkembangan dan tingkat kebudayaan, kemajuan yang dicapai masyarakat pada saat itu. Dengan begitu, cita hukum Pancasila harus mencerminkan sejumlah nilai dasar yang tercantum dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh, Penjelasan UUD 1945 dan Ketetapan MPR. Nilai-nilai dasar ini harus lebih dikonkretkan lagi dalam nilai-nilai instrumental yang terdapat dalam GBHN berbagai peraturan perundang-undangan. Sementara itu nilai-nilai instrumental harus lebih dikonkretkan lagi oleh norma-norma praktis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah daripada undang-undang, surat keputusan pejabat pemerintah, putusan pengadilan, dan hukum kebiasaan. Pada taraf akhir norma-norma dasar tersebut harus secara konsisten tecermin dalam perilaku aparatur hukum, profesi hukum maupun setiap warga negara Indonesia, agar dengan demikian benar-benar akan terwujud budaya hukum Indonesia, yang berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam menegakkan negara hukum yang berintikan keadilan dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan (*human dignity*) manusia Indonesia.

Secara luhur, Pancasila diarahkan untuk mewujudkan pengayoman bagi manusia, yakni melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Dalam rumusan tadi termasuk juga tujuan untuk memelihara dan mengembangkan "budi pekerti kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." (Penjelasan UUD 1945). Pelaksanaan pengayoman itu dilaksanakan dengan upaya mewujudkan:⁴⁴

1. Ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas;
2. Kedamaian yang berketenteraman;
3. Keadilan (distributif, komutatif, vindikatif, protektif);
4. Kesejahteraan dan keadilan sosial;
5. Pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; dan
6. Partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan putusan publik.

Dalam memproyeksikan Pancasila, maka arah dan tujuannya harus menopang daripada idealitas sistem hukum nasional itu pada dasarnya adalah dalam rangka membantu terwujudnya keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat atau sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945:⁴⁵

⁴⁴ Bernard Arief Sidharta, *limit Hukum Indonesia...*, *Op. cit.*, hlm. 105.

⁴⁵ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: Rajawali Perss, 2011, hlm. 82.

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Perincian dan konteks praktis dari apa yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 itu dapat dibaca pada pasal-pasal yang terdapat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia tersebut, selain dapat ditemui pada peraturan perundang-undangan lain yang ada di bawahnya. Dapat dicontohkan di sini misalnya, salah satu cara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pernyataan ini secara eksplisit mengisyaratkan bahwa hukum dalam Negara Indonesia secara normatif mempunyai kedudukan yang sangat mendasar dan tertinggi (*supreme*) dan Pancasila adalah sumber daripada segala sumber hukum Negara Republik Indonesia atau dengan kata lain kita menganut negara hukum Pancasila.

2. Kedudukan Negara Hukum Pancasila

Pancasila merupakan dasar ideologi atau lebih kita kenal sebagai landasan ideologi bangsa. Kata "ideologi" berasal dari kata *idea* yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan *logos* yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksudkan adalah cita-cita yang tetap sifatnya

dan harus dapat dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, dan paham.⁴⁶

Kata ideologi pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf Perancis, yakni Antoine Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan "sains tentang ide". Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif. Ideologi merupakan cara memandang segala sesuatu, sebagai akal sehat dan beberapa kecenderungan filosofis, atau sebagai serangkaian ide yang dikemukakan oleh kelas masyarakat dominan kepada seluruh anggota masyarakat (definisi ideologi Marxisme). Ideologi terdiri dari berbagai keyakinan dan cita-cita yang dipeluk oleh suatu kelompok tertentu, kelas sosial, bangsa atau suatu ras. Ideologi yang semula berarti gagasan, ide, cita-cita itu berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang oleh seseorang atau sekelompok orang menjadi suatu pegangan hidup. Pancasila sebagai suatu ideologi yang harus jadi pengawal negara Republik Indonesia, sekaligus sebagai pengarah perjalanan bangsa, Pancasila tidak boleh berubah jati dirinya menjadi sebuah ideologi yang tertutup, yang sama sekali tidak mau menerima penafsiran-penafsiran baru. Apabila hal ini sampai terjadi, Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia harus menjadi sebuah ideologi terbuka. Hanya dengan sikap membuka diri dari berbagai penafsiran atau interpretasi baru dalam operasionalitasnya yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan

⁴⁶ Jumanta Hamdayani, dkk., *Pancasila Suatu Analisis Yuridis, Historis dan Filosofis*, Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012, hlm.1.

zamanlah Pancasila dapat mempertahankan relevansinya dengan kebutuhan bangsa dan negara yang senantiasa berkembang dengan cepatnya.⁴⁷

Di samping itu, dalam mengidentifikasi ideologi terbuka, maka harus memiliki ciri-ciri:

1. Merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya seluruh masyarakat.
2. Tidak diciptakan oleh negara maupun penguasa melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri, ia bisa digali dan ditemukan dalam kehidupan masyarakat dan menjadi milik seluruh rakyat.
3. Isinya tidak langsung operasional, sehingga tiap generasi dapat menggali kembali falsafah tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi yang sedang mereka jalani.
4. Tidak pernah membatasi kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan memberi inspirasi pada masyarakat untuk hidup bertanggung jawab sesuai dengan falsafah itu.
5. Menghargai pluralitas/perbedaan yang ada, sehingga dapat diterima oleh warga masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan agama.⁴⁸

Menurut Prof. Notonagoro, ideologi dapat ditinjau dari dua pengertian, yaitu: dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti sempit, ideologi ialah cita-cita negara yang menjadi basis bagi teori dan praktik penyelenggaraan negara.⁴⁹ Dalam arti luas, ideologi ber-arti ilmu pengetahuan mengenai cita-cita negara. Adapun dalam arti sempit, ideologi ialah cita-cita negara yang menjadi basis bagi teori dan praktik penyelenggaraan negara. Jadi, Pancasila sebagai ideologi Negara Republik Indonesia berarti cita-cita Negara Republik Indonesia yang menjadi basis bagi teori dan praktik penyelenggaraan Negara Republik Indonesia.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 143.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 45

⁴⁹ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum...*, *Op Cit*, hal. 114

Secara konstitusional, Pancasila terumus dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD Tahun 1945, yakni: "...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia."⁵⁰ Kemudian, Pancasila juga tertuang dalam keputusan-keputusan negara, yaitu dalam Undang-Undang Dasar dan Tap. MPR Nomor II Tahun 1978 dan dalam Tap. MPR Nomor IV MPR 1999, maka Pancasila telah mendapatkan legalitas hukumnya, berlaku dan mengikat bagi setiap manusia Indonesia, kapan dan di mana saja ia berada.⁵¹

Pancasila digali dari akar budaya bangsa sehingga secara logika tidak akan sukar untuk kemudian dimasukkan dalam sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional adalah sistem penggerak kehidupan Negara Republik Indonesia yang memuat tentang apa dan bagaimana organisasi dapat berjalan. Sistem sebagaimana dikemukakan dalam pokok bahasan kerangka teoretis "sistem hukum" merupakan aturan mengenai prosedur dan aturan yang memerintahkan kita bagaimana membedakan

⁵⁰ Anis Ibrahim, *Legislasi dan Demokrasi*,..., *Op. Cit*, hal. 285

⁵¹ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum*..., *Op. Cit.*, hlm. 114. Secara legalitas, Pancasila tertuang dalam: (1) Tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; (2) Tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; dan (3) Tap. MPR Nomor IV/MPR; 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004.

aturan dari yang bukan aturan. Selanjutnya, Ismail Saleh menguraikan dasarnya suatu sistem yang berlandaskan cita hukum nasional memiliki ciri-ciri, sebagai berikut:⁵²

1. Saling keterkaitan antara satu komponen dan komponen yang lain, saling membatasi tetapi juga saling memperkuat;
2. Dinamis, tetapi tetap terjaga keserasian dan keseimbangannya;
3. Terbuka, tetapi tetap tidak kehilangan eksistensi dan identitasnya; dan
4. Ngalir dalam arti tidak kaku, sehingga dapat menampung.

Dengan adanya suatu sistem hukum yang bersifat nasional yang lahir dari cita hukum dan norma dasar negara kita, maka pembangunan nasional, termasuk pembangunan hukum dapat lebih terarah, terpadu, dan berkesinambungan, karena ditopang oleh suatu sistem peraturan yang mantap. Hakikat dari sistem hukum yang kita anut adalah keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kepentingan orang perorangan, masyarakat, dan negara yang terpancar melalui sila-sila Pancasila yang dalam pelaksanaannya memerlukan sikap pengendalian diri secara utuh. Karena hukum merupakan suatu sistem, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sistem dan bukan pendekatan kekuasaan.

Menurut Bernard Arief Sidharta, berbicara Pancasila tidak bisa terlepas dari Negara Indonesia yang diperjuangkan untuk mewujudkan Negara Pancasila.⁵³ Menurut beliau, ciri-ciri Negara Pancasila adalah sebagai berikut :

1. Negara Pancasila adalah negara hukum, yang di dalamnya semua penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan dalam

⁵² M. Solly Lubis, Ilmu Pengetahuan... *Op. cit.*, hal. 4.

⁵³ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum ...*, *Loc. cit.*, hal. 48-49.

kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum, a fortiori untuk penggunaan kekuasaan publik. Jadi, pemerintahan yang dikehendaki adalah pemerintahan berdasarkan dengan dan oleh hukum (*rule by law* dan *rule of law*).

2. Negara Pancasila itu adalah negara demokrasi yang dalam keseluruhan kegiatan menegarannya selalu terbuka bagi partisipasi seluruh rakyat, yang di dalamnya pelaksanaan kewenangan dan penggunaan kekuasaan publik harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat dan harus terbuka bagi pengkajian rasional oleh semua pihak dalam kerangka tata nilai dan tata hukum yang berlaku. Selain itu, Badan Kehakiman menjalankan kewenangannya secara bebas, dan birokrasi pemerintah lain tunduk pada putusan badan kehakiman, serta warga masyarakat dapat mengajukan tindakan birokrasi pemerintah ke pengadilan.
3. Negara Pancasila adalah organisasi seluruh masyarakat yang menata diri secara rasional untuk dalam kebersamaan berikhtiar, dalam kerangka dan melalui tatanan kaidah hukum yang berlaku, mewujudkan kesejahteraan lahir-batin bagi seluruh rakyat dengan selalu mengacu pada nilai-nilai martabat manusia dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konsepsi Negara Pancasila, maka negara dan pemerintah merupakan koordinasi berbagai pusat pengambilan keputusan rasional yang berintikan asas rasionalitas-efisiensi, asas rasionalitas-kewajaran, asas rasionalitas—berkaidah, dan asas rasionalitas-nilai.

Negara hukum Pancasila berangkat dari kesadaran hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta dengan organisasi negara yang lebih bercirikan kolektif, personal, dan religius, di samping ciri-ciri negara hukum pada umumnya. Pancasila sebagai jiwa hukum nasional merupakan sistem nilai dasar bagi pembangunan hukum nasional, sekaligus sebagai dasar pembentukan hukum nasional untuk mencapai tujuan negara. Pembentukan dan penegakan hukum harus diletakkan dalam kerangka dasar konsep negara hukum berdasarkan Pancasila. Keberadaan hukum nasional berdasarkan Pancasila tidak meniadakan sistem hukum lain, tetapi hukum nasional berdasarkan Pancasila memuat nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di Indonesia, antara lain hukum agama, hukum adat, hukum

internasional, hukum Barat dan hukum-hukum lainnya dengan mempertimbangkan aspek demokrasi, keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia.⁵⁴

Pancasila merupakan kaidah penuntun dalam politik hukum nasional sehingga hukum nasional harus dikembangkan mengarah pada (a) menjaga integrasi bangsa, baik dari aspek ideologi maupun teritori; (b) didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan nomokrasi sekaligus; (c) didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; dan (d) didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Pancasila adalah sumber material tertinggi yang menentukan materi muatan dalam pembentukan hukum serta sebagai tolok ukur filosofis dalam pengujian konstitusionalitas norma hukum.

Di dalam Negara Republik Indonesia ini terdapat banyak sekali peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda pula tinggi rendahnya atau hierarkinya. Peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang jumlahnya sangat banyak tersebut secara bersama-sama merupakan apa yang dinamakan *suatu tertib hukum* atau *legal order* atau *rechtsordnung*, apabila memenuhi empat syarat. Empat syarat tersebut ialah:⁵⁵

1. Adanya kesatuan *subjek* (penguasa) yang mengadakan peraturan hukum.

⁵⁴ Rofiqul-Umam Ahmad, dkk., *Proceeding Kongres Pancasila "Pancasila dalam Berbagai Perspektif"*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009, hlm. 56-57.

⁵⁵ Sunarjo Wreksosuhardjo, *Ilmu Pancasila dan Yuridis Ketatanegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2001, hlm. 17-18.

2. Adanya kesatuan *asas kerohanian* yang meliputi dan mendasari seluruh peraturan hukum tersebut.
3. Adanya kesatuan *daerah* di mana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku.
4. Adanya kesatuan *waktu* dalam mana peraturan-peraturan hukum tersebut berlaku.

Untuk memeriksa apakah empat syarat tersebut dipenuhi oleh seluruh peraturan hukum di Indonesia, marilah kita baca Pembukaan UUD 1945 dalam alineanya yang keempat. Di situ terdapat empat hal yang menunjukkan bahwa empat syarat bagi adanya suatu tertib hukum Republik Indonesia terpenuhi. Dengan adanya suatu Pemerintah Negara Indonesia, maka ada kesatuan subjek (penguasa). Dengan adanya Pancasila, maka ada kesatuan asas kerohanian.

Seluruh peraturan hukum yang secara bersama-sama merupakan kesatuan di dalam *Rechtsordnung* itu dapat diadakan pembagian berdasarkan tingkatan atau hierarkinya. Dilihat dari sudut hierarkinya (periksa tata aturan perundang-undangan seperti dijelaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XX/MPRS/1966), Undang-Undang Dasar, yang merupakan sumber hukum dari semua peraturan hukum yang di bawahnya itu tidaklah merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atas Undang-Undang Dasar masih terdapat dasar pokok yang mendasari Undang-Undang Dasar. Dasar pokok ini dapat tertulis dapat pula tidak tertulis. Di Inggris, dasar pokok ini tidak tertulis dan disebut *Convension*. Di Indonesia, dasar pokok ini tertulis dan dinamakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental (*Staats fundamental norm*).

Sebagaimana tentu telah diketahui, keadaan dari norma-norma hukum dalam suatu masyarakat tertentu tidaklah saling terisolasi. Norma-norma itu berdampingan satu dengan yang lainnya, dan bersama-sama membentuk suatu kesatuan. Inilah yang disebut Tertib Hukum atau Sistem Hukum. Stammler mengemukakan bahwa suatu tertib hukum adalah suatu kesatuan hukum objektif yang dilihat dari luar tidak tergantung pada tata hukum yang lain, sedangkan dilihat dari dalam, menentukan suatu pembentukan hukum secara tertentu dan khusus.⁵⁶ Tertib hukum harus dibedakan berhubung seginya yang formal-yuridis dan seginya yang material-yuridis. Segi formal-yuridis adalah mengenai kesatuan intern dari proses pembentukan hukum. Pembentuk-pembentuk hukum membentuk suatu kesatuan yang bersifat hierarkis, yaitu mulai dari pembentuk hukum yang tertinggi kepada yang lebih rendah dan selanjutnya sampai kepada yang terendah, pembentuk hukum yang lebih tinggi itu lalu mendelegasikan wewenang yang ada padanya kepada pembentuk hukum yang lebih rendah.

Roeslan Saleh mengemukakan bahwa dengan menggunakan *Stufenbau theorie* dari Kelsen dan metode penemuan pengertian-pengertian yuridis seperti di atas sebagai suatu dasar pikiran dan cara bekerja, dapatlah dikemukakan mengenai Pancasila dan Tertib Hukum Indonesia itu sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁶ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 45 dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Askara Baru, 1979, hlm. 37-38.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 45

1. Pancasila adalah suatu *grundnurm* (norma dasar), bagi kehidupan bangsa, masyarakat dan negara Indonesia. Ia lebih luas daripada yang dikemukakan oleh Kelsen yang membahas *grundnurm* hanya sebagai norma dasar dari suatu tertib hukum. Oleh karenanya pula, jika lazimnya orang mengemukakan ketunggalikaan yuridis dalam *kebhinnekaan* norma-norma hukum, dengan Pancasila kita dapat (dan harus mengkonstruksikan) ketunggalikaan dalam *ke-bhinneka-an* norma-norma.
2. Pancasila bukan hanya norma dasar dari kehidupan hukum dan tertib hukum Indonesia, tetapi adalah juga norma dasar dari norma-norma lain, seperti norma moral, norma kesusilaan, norma etik dan sebagainya.
3. Pancasila mengharuskan tertib hukum Indonesia juga serasi dengan norma-norma moraal, kesusilaan, etika dan sebagainya, oleh karena di dalam Pancasila terkandung pula norma-norma tersebut.

Menurut Notonagoro, substansi inti Pancasila juga bersifat hierarkis dan mempunyai bentuk piramidal. Kalau dilihat dari inti isinya, urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya isi, tiap-tiap sila yang di belakang sila lainnya merupakan pengkhususan daripada sila-sila yang di mukanya. Jika urutan lima sila dianggap mempunyai maksud demikian, maka di antara lima sila ada hubungan yang mengikat yang satu kepada yang lain, sehingga Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat. Andaikata urutan itu dipandang sebagai tidak mutlak, di antara satu sila dan sila lainnya tidak ada sangkut pautnya, maka Pancasila lalu menjadi terpecah belah, oleh karena itu tidak dapat digunakan sebagai suatu dasar kerohanian bagi negara. Tiap-tiap sila dapat diartikan dalam bermacam-macam maksud, sehingga sebenarnya sama saja dengan tidak ada Pancasila. Dalam susunan hierarki piramidal ini, maka Ketuhanan Yang Maria Esa menjadi basis dari kemanusiaan (perikemanusiaan); Persatuan Indonesia (kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial),

sebaliknya Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, dipersatuan (berkebangsaan), ber-kerakyatan dan berkeadilan sosial, demikian selanjutnya, sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila lain-lainnya.

Jadi, sistem hukum nasional adalah kumpulan dari elemen struktur, substansi dan budaya, dan akhirnya menghasilkan produk, di antaranya keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, tidaklah kita berhenti pada tataran sistem hukum nasional, masih perlu adanya pengkajian dan penelitian terhadap berbagai perundang-undangan agar semangat, roh, dan materi muatannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan dapat disusun gagasan penyempurnaan peraturan perundang-undangan.⁵⁸

Setelah menguraikan bahasan di atas, kita masuk pada jawaban atas pertanyaan "di manakah kedudukan negara hukum Pancasila?" Pancasila berada pada tingkatan filosofis, Pancasila merangkul semua tujuan hukum yang hendak diwujudkan ialah tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Alinea Keempat.⁵⁹

⁵⁸ Rekomendasi Kongres Pancasila "Pancasila dalam Berbagai Perspektif", diselenggarakan di Yogyakarta, 30 Mei - 1 Juni 2009. Lihat juga Rofiqul-Umam Ahmad, dkk., *Proceeding Kongres Pancasila "Pancasila dalam Berbagai Perspektif"*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009, hlm. 57.

⁵⁹ Tujuan Negara Republik Indonesia: *pertama*, Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia; *kedua*, Memajukan kesejahteraan umum; *ketiga*, Mencederakan kehidupan bangsa; dan *keempat*, Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

4. Refleksi Negara Hukum Pancasila

Sebagai bahan perbandingan, mari kita amati "bagaimana negara hukum Pancasila direfleksikan?" Jawabannya harus terlebih dahulu dikupas mengenai esensi Pancasila dalam NKRI. Bentuk Pancasila sebagaimana tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan bentuk tekstual, namun apabila kita amati lebih jauh maka kita akan menemukan hierarki atau tata urutan Pancasila sebagaimana yang telah dikemukakan pada subbab "Kedudukan Pancasila". Menurut Notonagoro, kedudukan Pancasila bersifat hierarki dan mempunyai bentuk piramidal. Adapun arti hakikat dari sila-sila Pancasila sebagai dasar falsafah negara bentuk postulat.⁶⁰

⁶⁰ Dalam buku Notonagoro, *Pancasila Dasar Filsafat...*, Op. at., hlm. 49. Postulat yang digagas oleh Notonagoro, sebagai berikut:

1. *Sila Pertama*, hakikat manusia Indonesia terhadap Tuhan, yang ditentukan oleh hakikat Tuhan, sebagai bawahan hakikat manusia makhluk Tuhan adalah untuk hidup taklim dan taat kepada Tuhan, yang hanya ada satu sebagai sebab pertama segala sesuatu dan daripadanya tergantung segala sesuatu;
2. *Sila kedua*, hakikat manusia Indonesia sebagai bawaan hakikat manusia makhluk Tuhan adalah untuk: memenuhi hidup raga dan jiwanya, kebutuhan individu dan sosialnya, kebutuhan hidup religiusnya; melakukan perbuatan-perbuatan atas dorongan kehendak yang tertuju kepada kebaikan, berdasarkan atas putusan akal, yang tertuju pada kenyataan termasuk kebenaran, selaras dengan rasa, yang tertuju kepada keindahan jiwa, serta pula atas kesatuan akal-rasa-kehendak berupa kepercayaan, yang tertuju kepada kenyataan mutlak (Tuhan), dan selaras pula dengan kesatuan jiwa raga, kesatuan hakikat manusia individu-makhluk sosial, serta kedudukan hakikat manusia pribadi berdiri sendiri (makhluk Tuhan), semuanya itu dalam keseimbangan sesatuan harmonis-dinamis;
3. *Sila Ketiga*, hakikat manusia Indonesia sebagai bawaan hakikat warga persatuan Indonesia, penjelmaan hakikat manusia makhluk Tuhan dalam kesatuan hubungan dengan sesama warga sebangsa yang tercakup dalam kesatuan hubungan dengan sesama umat manusia makhluk Tuhan, adalah untuk dengan kesadaran akan adanya perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat dan negara, seperti: Mengusahakan peniadaan serta pengurangan perbedaan-perbedaan yang mungkin mengakibatkan suasana dan kekuatan tolak-menolak ke arah perselisihan-perselisihan/perpecahan; Menghidup-hidupkan perbedaan yang mempunyai daya penarik ke arah kerja sama; Kesedian, kecakapan dan usaha untuk melaksanakan kesatuan dan kebangsaan Indonesia yang organis tak terpisahkan, yang seimbang-harmonis-dinamis; dan Kesadaran akan dan dengan melaksanakan kebijaksanaan hidup dan nilai-nilai hidup kemanusiaan serta nilai religius yang sewajarnya;
4. *Sila Keempat*, hakikat manusia Indonesia sebagai bawaan hakikat warga rakyat Indonesia, penjelmaan hakikat makhluk Tuhan yang menjelma pula sebagai hak-wajib asasi manusia

H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia di Indonesia* mengemukakan bahwa dalam menerapkan Pancasila harus terlebih dahulu mengetahui penjabaran sila-sila.⁶¹ Kemudian dari sisi politik, M. Sastrapratedja menguraikan Pancasila

dalam hubungan hidup bersama perseorangan, dalam keseimbangan dengan sifat hakikatnya makhluk sosial adalah untuk hidup melaksanakan dan menikmati kesamaan, kemerdekaanAebebasan dan kekuasaan daripada rakyat, keseluruhan jumlah warga sebagai pendukung kekuasaan berupa hak wajib demokrasi politik dan sebagai pendukung kepentingan berupa hak-wajib demokrasi kepentingan atau fungsional dalam lapangan kenegaraan atas dasar tritunggal negara, dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat guna terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan jasmani, rohani, religius, tas dasar trituggal: satu untuk semua, semua untuk satu dan semua untuk semua; dan

5. Sila kelima, hakikat manusia Indonesia sebagai bawaan hakikat pendukung keadilan sosial, penjelmaan hakekat manusia makhluk Tuhan yang menjelma pula sebagai hak-wajib asasi manusia, dengan hubungan hidup bersama dengan warga sebangsa dan sesama umat manusia makhluk Tuhan adalah untuk hidup melaksanakan dan menikmati kesamaan, kemerdekaanAebebasan dan kekuasaan dari perseorangan dalam keseimbangan dengan sifat hakikatnya makhluk sosial guna mengusahakan dan memenuhi kepentingan, kebutuhan, keperluan hidup jasmani-rohani-religius yang sesuai dengan sifat-sifat hakikat manusia makhluk Tuhan dan martabat mutlak manusia sebagai diri pribadi, seperti: yang karena hidup adalah berhak-berwajib hidup; yang karena hidup berhak-berwajib mendapat segala sesuatu yang menjadi hak kepentingan-kebutuhan-keperluan hidup; dan dalam hakikatnya tidak karena hasil usahanya, akan tetapi karena hak-wajibnya untuk hidup, dalam arti mutlak sesuai dengan martabat hidup manusia.

⁶¹ H.A.W. Widjaja, *Penerapan Nilai-nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Rieka Cipta, 2004, hlm. 17-20. Penjabaran Pancasila dalam bentuk sila-sila, sebagai berikut:

1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa.
Bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Negara Indonesia berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa, maka dengan demikian Pancasila memuliakan agama. Tidak ada pertentangan antara Pancasila dengan agama dan memang tidak perlu dipertentangkan. Keduanya saling melengkapi, karena Sila Pertama dilatarbelakangi oleh suasana religius keagamaan.
2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Sila Kedua mengandung pengakuan bahwa bangsa Indonesia adalah sebagai bagian dari umat manusia di dunia ini dan menginginkan kesejahteraan bagi seluruh umat dan semua bangsa-bangsa lain. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menunjukkan pengakuan, yaitu menempatkan manusia pada harkat dan martabat manusia. Harkat dan martabat ini yang berkaitan erat dengan hak-hak asasi manusia dan sekaligus dengan kewajiban-kewajiban asasi manusia. Konsekuensi dari Sila Kedua ini mewajibkan kita memperlakukan setiap manusia dan masyarakat sesuai dengan harkat dan martabatnya. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan bentuk sikap, perbuatan, dan tingkah laku yang dilandasi Sila pertama.
3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia.
Fungsi dan peranan Pancasila tampak jelas dalam mempersatukan bangsa yang beraneka ragam (*Bhinneka Tunggal Ika*) yang perwujudannya adalah *bhinneka* dalam gatra, *Tunggal* dalam karsa, dan *Ika* dalam citra. Pernyataan nasionalisme dinyatakan dengan Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia bukan *chauvinisms* atau *jangoisme*, tetapi persatuan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Jadi, tidak meng-agungkan bangsa

sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya.⁶² Setelah dikemukakan pandangan mengenai penjabaran Pancasila, maka menurut

sendiri secara berlebih-lebihan, apalagi sebagai bangsa yang agresif. Kita cinta damai akan tetapi kita lebih cinta kemerdekaan.

4. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Demokrasi yang sesuai dengan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu musyawarah dan mufakat yang bersumber pada kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, dan kemitraan. Bahwa hakikat musyawarah dan mufakat terdapat dalam perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat diakui dan dihargai, tetapi tidak perlu dipertentangkan. Perbedaan seyogianya dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Dan yang penting pendapat kita tidak dapat dipaksakan kepada orang lain dan harus bertanggung jawab. Dipertanggung jawabkan pada diri sendiri, musyawarah, pemerintah, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan menggunakan akal sehat dengan penalaran dan ditimbang oleh hati nurani. Dalam musyawarah tidak ada yang merasa dimenangkan dan atau dikalahkan kepentingan pribadi atau perseorangan umum atau orang banyak. "Bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat, kata orang arif dan bijaksana. Itulah demokrasi Pancasila.

5. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Hal ini menunjukkan keinginan bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Keadilan sosial adalah keadilan yang berlaku dalam hubungan manusia dalam masyarakat. Adil apabila memberikan hak kepada orang lain yang memiliki hak itu, dan sebaliknya memberikan hak kepada dirinya sendiri yang memiliki haknya, utuh tanpa cela. Di dalam keadilan demikian tidak dibenarkan adanya penghisapan, penindasan dan sebaliknya saling membantu satu sama lainnya. Sesama anggota masyarakat, adil berarti apabila setiap warga negara menikmati hasil sesuai dengan fungsi dan peranannya dalam masyarakat. Dirasakan tidak adil kalau ada pembagian yang merata dalam hal "sama rata sama rasa" tanpa dikaitkan dengan peranan dan darma baktinya atau pengorbanannya dalam masyarakat, bangsa dan negara atau pemerintah. Sebagai konsekuensi logis dari sila kelima ini bahwa untuk mencapai cita-cita mengharuskan manusia Indonesia yang suka bekerja keras, hemat, berdisiplin, terampil dan berjiwa kekeluargaan. Tanpa kerja keras, hemat, berdisiplin, terampil dan bekerja sama, maka cita-cita tersebut tidak akan terwujud dalam kenyataannya.

⁶² M. Sastrapratedja, Pancasila sebagai prinsip politik pembangunan bangsa dan Negara serta kaitannya dengan pandangan gereja. Jurnal Iman Ilmu Budaya, Vol. 06 no. 15, 2007, hlm. 1. diuraikan Pancasila rangkaian, sebagai berikut:

1. Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" dirumuskan dalam konteks politik: membangun negara dan bangsa Indonesia, maka merupakan suatu prinsip politik, bukan suatu prinsip teolo-gis. Implikasinya ialah bahwa negara mengakui dan melindungi kemajemukan agama di Indonesia; negara tidak menilai "isi" dari suatu agama. Penganut agama apa pun wajib bersatu untuk membangun negara dan bangsa. Hal ini sangat jelas dari ajakan Soekarno dalam pidato "Lahirnya Pancasila" untuk bersama-sama membangun negara dan bangsa Indonesia.
2. Sila "Perikemanusiaan yang Adil dan Beradab" mengimplikasikan bahwa negara memperlakukan setiap warga negara atas dasar pengakuan martabat manusia dan nilai kemanusiaan yang mengalir dari martabatnya itu. Jelaslah bahwa Sila Kedua ini menolak kekerasan yang dilakukan terhadap warga negara baik oleh negara, kelompok atau individu. Kekerasan yang paling keji adalah kekerasan yang dilakukan terhadap inti martabat manusia sendiri, yaitu kebebasannya. Hewan mencari mangsanya. Mangsa Manusia adalah kebebasan". Kekerasan pada jaman sekarang kerap kali dikaitkan dengan identitas, religius atau etnik, yang lebih banyak diproduksi daripada direproduksi.

penulis, tidak ada lagi bentuk yang ideal selain Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia dan konsep prinsip dasar yang digagas oleh Soekarno ialah gotong royong. Disadari ataupun tidak, gotong royong adalah akar budaya bangsa Indonesia akar budaya Timur yang hidup dan berkembang di setiap individu bangsa Indonesia dalam mewujudkan daripada tujuan Negara Republik Indonesia.

Pembahasan subbab "Negara Hukum Pancasila" telah dikemukakan di atas, maka sampailah pada kesimpulan bahwa Pancasila memiliki porsi yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, terutama dalam sistem hukum nasional. Negara hukum Pancasila ialah menjadikan falsafah hidup bangsa (*philosophische grondslag*) sebagai dasar Negara Republik Indonesia yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan kita, serta memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya, dan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Negara Hukum Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia, dan merupakan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain.

-
3. Sila "Persatuan Indonesia" terkait dengan paham kebangsaan. Bangsa bukan sesuatu yang diwariskan dari masa lalu, tetapi suatu "proyek dan tantangan bersama" bagi masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, harus melibatkan semua dan tak seorang pun warga yang dieksklusifkan.
 4. Sila "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", menunjuk kepada pembatasan kekuasaan negara dengan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. "Kita dapat berbicara mengenai sistem demokratik, apabila unsur-unsur konstitusi, hukum, dan sistem parlemen menerapkan tiga prinsip: pembatasan kekuasaan negara atas nama hak asasi, keterwakilan pelaku politik, dan kewarga negaraan."
 5. Sila "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" paling sedikit memuat unsur-unsur: pemerataan, persamaan, dan kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri.

A. NEGARA KESEJAHTERAAN

1. Pengertian Negara Kesejahteraan

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah menyejahterakan rakyatnya. Akan tetapi, bahasan ini memiliki korelasi dengan konsep negara hukum dan konsep hukum modern, maka harus dijelaskan untuk kemudian disimpulkan atas pertanyaan singkat "Bisakah berjalan? Apa yang menjadi perekatnya? Antara Negara hukum dan Negara kesejahteraan. Negara hukum yang muncul di abad kesembilanbelas adalah tipe negara hukum sebagai "penjaga malam" (*nachtwakersstaat*). Disebut sebagai penjaga malam, karena dalam tipe tersebut, tindakannya dibatasi hanya sampai kepada menjaga ketertiban dan keamanan. Tetapi, industrialisasi telah menciptakan problem-problem sosial yang besar dan negara tidak dapat lagi berpangku tangan dengan membatasi tindakannya hanya menjaga ketertiban dan keamanan.⁶³

Pembatasan terhadap fungsi negara "penjaga malam" itu, pada akhirnya berkembang tidak hanya meliputi bidang politik, tetapi juga bidang ekonomi. Dalam bidang yang terakhir ini, paham serupa juga berkembang secara bersamaan, yaitu paham *laizzes faire*s yang mendalilkan bahwa negara harus membiarkan atau membebaskan warganya untuk mengurus kepentingan ekonominya masing-masing agar keadaan ekonomi dalam negara itu menjadi sehat. Namun begitu, dalam perkembangan selanjutnya, ternyata bahwa

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan ...*, *Op. cit.*, hal. 27.

bersamaan dengan berkembangnya negara "jaga malam" (*nachwaehterstaat*) itu, muncul pula gejala kapitalisme di lapangan perekonomian yang secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran bersama. Akibatnya, timbul jurang kemiskinan yang kian menunjukkan kecenderungan yang semakin menajam, yang sulit dipecahkan oleh negara yang difungsikan secara minimal itu.⁶⁴

Kenyataan ini, mendorong munculnya kesadaran baru mengenai pentingnya keterlibatan negara dalam menangani dan mengatasi masalah ketimpangan ini. Negara dianggap tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Negara perlu turut campur dalam mengatur agar sumber-sumber kemakmuran tidak dikuasai oleh segelintir orang. Negara tidak dapat lagi bersikap netral dan membiarkan individu-individu atau masyarakat menyelesaikan sendiri problem-problem tersebut. Menyerahkan penyelesaian kepada mekanisme pasar sosial akan menempatkan golongan lapisan bawah (*the have-not*) dalam masyarakat sebagai pihak yang sangat menderita. Ini menimbulkan konsep "negara kesejahteraan" (*welfare state*).⁶⁵

Dalam konsep negara kesejahteraan ini, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak. Perkembangan inilah yang memberikan legitimasi bagi "negara intervensionis" abad ke-20. Negara justru perlu dan bahkan harus

⁶⁴ Jimly Assiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT Intermas, 1994, hal. 222.

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan ...*, *Loc. cit.*, hlm. 27.

melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Fungsi negara juga meliputi kegiatan-kegiatan memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus, seperti *social security*, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan dan pelatihan serta perumahan. Di samping itu, kegiatan intervensi negara itu juga meluas sampai pada pengaturan berbagai aktivitas masyarakat, baik secara individual maupun badan-badan kolektif (*corporate bodies*) untuk maksud mengubah kondisi hidup dan kehidupan individu dan kelompok penduduk secara relatif cepat.⁶⁶

2. Tanggungjawab Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan merupakan suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat yang minimal, bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang menemui ajalnya karena tidak dapat membayar biaya rumah sakit. Dapat dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung unsur sosialisme, mementingkan kesetaraan di bidang politik maupun di bidang ekonomi, dapat juga dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung asas "kebebasan" (*liberty*), asas kesetaraan hak (*equality*) maupun asas persahabatan (*fraternity*) atau kebersamaan (*mutuality*). Asas persahabatan

⁶⁶ Jimly Assiddiqie, *Gagasan Kedaulatan ...*, *Op.Cit.*, hlm. 223.

atau kebersamaan dapat disamakan dengan asas kekeluargaan atau gotong royong.⁶⁷

Kemudian menurut tokoh ekonom seperti Thomas Robert Malthus (1766-1834) dan David Ricardo (1772-1823) yang mengajarkan bahwa gaji, harga barang, sewa dan keuntungan itu tergantung pada hukum ekonomi yang tidak dapat dikontrol oleh manusia. Campur tangan pemerintah atau serikat pekerja tidak efektif dan berakibat merusak tatanan, pemerintah dianggap hanya sebagai sesuatu yang buruk tetapi tidak dapat dihindari. Meskipun berasal dari dunia "Barat", pendapat Otto von Bismarck (1815-1898) berlawanan dengan pendapat yang menyatakan bahwa negara adalah suatu lembaga yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat, terutama untuk orang miskin.⁶⁸

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk me-ningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, me-majukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

⁶⁷ A.B. Kusuma, *Sistem Pemerintahan "Pendiri Negara" Versus Sistem Presidensial "Orde Reformasi"*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hlm. 108.

⁶⁸ Ibid, hlm. 109

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan negara Indonesia tersebut. Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak akan terjebak menjadi sekadar *rule-driven*, melainkan tetap *mission driven*, tetapi *mission driven* yang tetap didasarkan atas aturan.⁶⁹

Undang-undang adalah wadah tertinggi sebagai penampung aspirasi rakyat di dalam negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat dengan UUD sebagai tolok ukurnya. Jika dalam suatu negara belum ada undang-undangnya, maka berarti aspirasi rakyat belum terwujud di dalam negara tersebut. Untuk itu, di dalam suatu negara yang merdeka haruslah diketahui dengan jelas bagaimana hal ikhwal hukum (per-aturan perundang-undangan) yang akan menampung aspirasi rakyat tersebut, baik mengenai asas-asas, sistem, kerangka, kelembagaan, dan sebagainya.

Negara hukum yang diikuti oleh negara kesejahteraan merupakan pendorong meningkatnya peranan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan formal (tertulis) lebih dipandang memberikan adanya kepastian hukum tentang suatu hal dibanding-kan dengan peraturan nonformal. Peraturan perundang-undangan berfungsi menyederhanakan suatu keadaan yang dianggap kompleks, karena kaidah-kaidah tertulis dapat

⁶⁹ Jimly Assididqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme...*, *Op. cit.*, hal. 132.

menjadi patokan dalam rangka hi-' dup bermasyarakat, baik hubungan antara anggota masyarakat dalam lingkup intern maupun lingkup internasional.⁷⁰

Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut, selain ber-pijak pada lima dasar untuk mencapai tujuan negara, juga harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*), yakni:

1. Melindungi semua unsur bangsa (*nation*) demi keutuhan (integrasi).
2. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan.
3. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi)
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama."

Empat prinsip cita hukum tersebut haruslah selalu menjadi asas umum yang memandu terwujudnya cita-cita dan tujuan negara, sebab cita hukum adalah kerangka keyakinan (*beliefframework*) yang bersifat normatif dan konstitutif. Cita hukum itu bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai oleh Negara.⁷¹

⁷⁰ M. Saleh Baharis, *Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional Yang Telah Berlangsung Hingga Kini, dalam Ma/alah Hukum Nasional*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1996, hal. 34.

⁷¹ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum ...*, *Op.Cit*, hlm. 18. Lihat juga Bernard L. Tanya, "Judicial Review dan Arah Politik Hukum, Sebuah Perspektif," makalah untuk Seminar tentang *Judicial Review dan Arah Politik Hukum* di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 17 April 2006. Dari empat prinsip tersebut, maka masalah-masalah mendasar yang harus diperhatikan di dalam politik hukum nasional adalah:

Berdasarkan tujuan, dasar, dan cita hukum Negara Indonesia yang diuraikan di atas, maka politik hukum dan segenap pembangunan pranatanya tidak boleh dibelokkan seperti yang terjadi pada masa lalu, baik pada zaman Orde Lama maupun pada zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Lama, hukum dijadikan alat kekuasaan sehingga pembentukan maupun penegakannya selalu diintervensi seperti dikeluarkannya berbagai penetapan presiden dan pembolean bagi presiden untuk turut campur dalam proses peradilan;

-
1. Hukum harus memelihara integrasi bangsa baik secara ideologis maupun secara teritorial. Di sini hukum dituntut untuk menjadi perekat keutuhan bangsa yang menimbulkan semangat bersatu, sehidup senasib, sepenanggungan, dan selalu berdampingan secara damai. Tak boleh ada hukum yang berpotensi mengancam integrasi dan kalau itu ada, maka ia haruslah dianggap bertentangan dengan tujuan negara dan cita hukum sehingga harus dicoret atau ditangkal di dalam politik hukum. Hukum dalam fungsinya sebagai perekat ikatan kebangsaan harus berintikan keadilan dan harus bisa memberi penghidupan, mendorong kesetaraan, dan menjamin keamanan bagi semua unsur bangsa tanpa boleh membedakan perlakuan berdasarkan status sosial, suku, budaya, politik, agama, dan ekonomi. Terkait dengan ini, maka kebijakan unifikasi dan kodifikasi hukum haruslah benar-benar selektif tertuju pada bidang-bidang yang benar-benar dapat diangkat sebagai hukum bersama. Sebab politik hukum yang bersifat uniformitas seperti itu pada dasarnya tidak sejalan dengan realitas bangsa majemuk yang memiliki struktur, sistem, dan dinamikanya sendiri-sendiri.
 2. Hukum harus membuka jalan bahkan menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam arti hukum harus mengatur perbedaan sosial dan ekonomis warga masyarakat sedemikian rupa agar memberi manfaat paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas harus diberi perlindungan khusus, bukan dibiarkan bersaing secara bebas dengan yang kuat karena hal itu pasti tidak adil.
 3. Hukum harus menjamin tampilnya tata politik dan kenegaraan yang demokratis dan nomokratis. Demokratis berarti mencerminkan kepentingan rakyat yang diseleksi dan ditetapkan bersama melalui cara-cara jujur, adil, dan bebas (tanpa tekanan) untuk kemudian diterima apa pun hasilnya sebagai hasil musyawarah. Nomokratis berarti pelaksanaan dari semua aspek kehidupan bernegara, termasuk keputusan-keputusan yang harus diambil secara demokratis, haruslah berpedoman pada aturan-aturan hukum yang menjamin pengambilan keputusan dan pelaksanaannya secara jujur dan adil. Dalam kaitan ini, rakyat harus digerakkan untuk berpartisipasi menentukan isi hukum dengan nilai-nilai keadilan yang diyakininya agar isi hukum itu bukan hanya merupakan kehendak penguasa.
 4. Hukum harus mampu membangun terciptanya toleransi hidup beragama di antara para warganya dan menjamin agar tak seorang pun melanggar atau dilanggar haknya dalam memeluk dan melaksanakan ajaran agama yang diyakini dan dianut. Tidak boleh ada produk hukum yang memberi ruang pada intoleransi dalam kehidupan beragama. Hukum yang tujuannya mengatur agar tidak terjadi benturan antar-pemeluk agama diperbolehkan, tetapi harus dibuat sedemikian rupa agar hukum itu tidak disalahgunakan atau dijadikan alat untuk melakukan diskriminasi atau melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kebebasan beragama.

sedangkan pada zaman Orde Baru terjadi hal yang sama tetapi dengan kemasan (pemberian bentuk) peraturan resmi yang dipaksakan.

3. Negara Kesejahteraan yang Dicitakan

Ide negara hukum yang dicitakan bangsa Indonesia dapat dilacak dari Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945. Tujuan negara hukum Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4, adalah: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁷²

Tujuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menganut negara kesejahteraan (*welfare state*) dan menjadi tugas dari pemerintah dan rakyat Indonesia untuk mencapainya. Secara konstitusional pedoman utama yang harus diikuti adalah UUD 1945. Berkenaan dengan hal ini Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa UUD 1945 telah memberikan kerangka susunan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Norma-norma dalam UUD 1945 tidak hanya mengatur kehidupan politik tetapi juga kehidupan ekonomi dan sosial. Hal ini karena para pendiri

⁷² Lihat: Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Alinea Keempat.

bangsa menghendaki bahwa rakyat Indonesia berdaulat secara penuh, bukan hanya kedaulatan politik. Maka, UUD 1945 merupakan konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial yang harus menjadi acuan dan landasan secara politik, ekonomi, dan sosial, baik oleh negara (*state*), masyarakat (*civil society*), ataupun pa-sar (*market*). Sebagai konstitusi politik, UUD 1945 mengatur masalah susunan kenegaraan, hubungan antara lembaga-lembaga negara, dan hubungannya dengan warga negara.⁷³ Setelah penulis menjelaskan negara hukum dan hukum modern dan negara kesejahteraan, maka selanjutnya masuk ke dalam kesimpulan bahwa Indonesia menjalani kehidupan hukum dengan kaki yang berpijak pada kultur sosial yang berbeda daripada kultur hukum modern. Kultur baku di Indonesia berdasarkan semangat kekeluargaan dan kerukunan. Berbeda sekali dari kultur individual yang menjadi basis hukum modern yang di-kembangkan di Barat.

Apabila kita menganggap Negara Republik Indonesia adalah negara kesejahteraan, maka sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat berpedoman pada asas kebebasan (*liberty*), asas kesetaraan hak (*equality*) maupun asas persahabatan (*fraternity*) atau kebersamaan (*mutuality*). Asas persahabatan atau kebersamaan dapat disamakan dengan asas kekeluargaan atau gotong royong sebagaimana

⁷³ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia "Kritik terhadap WTO/ TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional"*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 65. Teks asli dikutip dan Jimly Asshiddiqie, *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi untuk Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis*, Pidato Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis Ke-XXI dan Wisuda 2007 Universitas Darul Ulum (UNISDA) Lamongan, Tanggal 29 Desember 2007, hlm. 4-5.

konsep yang digagas oleh Bung Karno tentang kristalisasi nilai budaya bangsa, yaitu gotong royong.

5.2 Prilaku dan gaya hidup dari kaum LGBT di Indonesia

Prilaku komunitas LGBT di Indonesia pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan prilaku masyarakat pada umumnya. Mereka menunjukkan sikap dan tingkah laku sesuai dengan irientasi gender yang diacu. Identitas gender yang non-konfirmatas mempunyai ciri dan kelakuan yang relative mencolok sehingga mudah dikenal dibandingkan dengan homoseksual maupun biseksual. Demikian pula orang transgender terutama waria, mudah dikenali prilaku, gaya tubuh maupun komunikasi verbalnya. Kelompok ini lebih mudah berkomonikasi dengan masyarakat di lingkungannya.

Ciri identitas kelompok LGBT menunjukkan gaya hidup yang tidak jauh berbeda dengan gaya hidup masyarakat pada umumnya. Kecendrungan gaya hidup komunitas LGBT juga mengikuti tren budaya modern. Pada dasarnya, kelompok LGBT menunjukkan gaya hidup sesuai dengan kondisi social dan penghasilannya secara ekonomi. Artinya, ada kelompok LGBT yang mengikuti pola hidup konsumtif dan gaya modern, ada pula masih terlihat konservatif. Akan tetapi, sebagian besar kelompok LGBT menunjukkan gaya hidup modern yang konsumtif.

Dari perspektif budaya, prilaku kelompok LGBT dapat dipandang sebagai subalter dengan ciri-ciri yang kasat mata. Mereka cenderung membentuk komunitas sesama kelompok LGBT dan berkomunikasi secara terbuka, akan tetapi dengan komunitas di luarnya relatif tertutup. Gaya hidup komunitas LGBT cenderung mengikuti perkembangan terkini seperti gaya hidup hedonis, mementingkan citra diri dan penampilan (mode),

mengonsumsi teknologi komunikasi (hp, internet), makanan siap saji, dan memanfaatkan waktu luang untuk berlibur serta belanja. Pengamatan kelompok waria di Kota Singaraja, dan di Raja Ampat menunjukkan kelompok ini selalu tampil modis, dengan dandangan sedikit menor, lengkap dengan aksesoris seperti tas, gelang, Hp produk terbaru. Demikian pula, kelompok gay di Flores hampir rata-rata memakai pakaian yang necis, menggunakan kendaraan mobil atau roda dua, serta membawa tas dan Hp.

Pola-pola konsumsi yang diperlihatkan oleh kelompok RGBT menunjukkan bahwa mereka juga sangat konsumtif untuk membelanjakan uangnya demi keperluan gaya dan citra diri. Mereka lebih suka menikmati kuliner siap saji, dan kumpul-kumpul di café, maupun memanfaatkan waktu luang untuk berlibur.

5.3 Upaya hukum yang dapat diberikan untuk menyadarkan perilaku menyimpang dari komunitas LGBT

Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan penegakan hukum yang mengandung nilai substansial. Bukan keadilan procedural yang selama ini dihasilkan oleh hukum modern yang lebih mengedepankan formalitas tekstual dan mengabaikan kontekstual. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya (polisi, jaksa, hakim, dan advokat) semata hanya ingin menegakkan undang-undang sehingga korban kejahatan tidak menyediakan ketertiban dan keadilan. Korban hanya pelengkap dari penegak hukum yang dilakukan. Padahal penegakan hukum progresif tidak sekedar menjalankan

kata-kata hitam putih dari peraturan perundang-undangan melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam dari undang-undang atau hukum.

Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam usaha menyadarkan perilaku menyimpang komunitas LGBT di Indonesia, meliputi: (a) membuat aturan hukum terkait dengan keberadaan LGBT, (b) mengadakan pendekatan budaya yang humanis dalam rangka memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki kelompok LGBT, (3) melakukan pembinaan dan advokasi secara berkelanjutan untuk menyadarkan perilaku yang menyimpang dari kelompok LGBT.

BAB VI

SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan tiga hal sebagai berikut ini.

- (1) Keberadaan Komunitas LGBT di negara hukum yang berdasarkan Pancasila tetap dihormati sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai warga negara. Komunitas LGBT mempunyai hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Mereka wajib mentaati hukum yang berlaku, dan jika melanggar mereka akan mendapatkan sanksi sesuai mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia,
- (2) Prilaku dan gaya hidup komunitas LGBT mengikuti kecendrungan budaya modern, pada dasarnya memperlihatkan pola yang sama dengan komunitas masyarakat pada umumnya. Dari perspektif budaya, prilaku kelompok LGBT dapat dipandang sebagai subalter dengan ciri-ciri yang kasat mata. Mereka cenderung membentuk komunitas sesama kelompok LGBT dan berkomunikasi secara terbuka, akan tetapi dengan komunitas di luarnya relatif tertutup. Gaya hidup komunitas LGBT cenderung mengikuti perkembangan terkini seperti gaya hidup hedonis, mementingkan citra diri dan penampilan (mode), mengkonsumsi teknologi komunikasi (hp, internet), makanan siap saji, dan memanfaatkan waktu luang untuk berlibur serta belanja.

(3) Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam usaha menyadarkan perilaku menyimpang komunitas LGBT di Indonesia, meliputi: (a) membuat aturan hukum terkait dengan keberadaan LGBT, (b) mengadakan pendekatan budaya yang humanis dalam rangka memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki kelompok LGBT, (3) melakukan pembinaan dan advokasi secara berkelanjutan untuk menyadarkan perilaku yang menyimpang dari kelompok LGBT.

6.2 Tindak Lanjut

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masyakuri, 1999. *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta : Tiara Wacana
- Al Marsudi, Subandi, 2001. *Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Al-Anshari, Abd. Hamid Ismail. 1980. *As-Syura Wa Atsaruha fi ad-Dimuq-rathiyah*. Kairo : Mathba'ah as-Salafiyah
- Alder, John, 2002. *General Principles of Constitutional and Administrative Law*. New York : Palgrave Macmillan.
- Anis, Ibrahim. *Mu'jam al-Wasith*. Juz I. Beirut : Dar al-Fikri.T.th.
- Anleu, Sharyn L. Roach. 2000. *Law and Social Change*. London : Sage Publications.
- An Na'im, Abdullah Ahmad. "Syari'a and Basic Human Rights Concern". Dalam Charles Kurzman (ed.). 1998. *Liberal Islam; A Sourcebook*. Oxford : Oxford University Press.
- Arinanto, Satya, 2003. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Arkoun, Mohammed. 1994. *Rethinking Islam; Common Questions, Uncommon Answers*. San Francisco : Westview Press.
- Azhary, 1995. *Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*. Jakarta : UI Press.
- Bahi, Munir Ba'al. 1979. *Al-Mawrid; A Modern English-Arabic Dictionary*. Beirut : Dar al-'Ilmi li al-Malayin.
- Ball, Terence, dan Richard Dagger, 1995. *Political Ideologies and the Democratic Ideal*. New York : HarperCollins College Publisher.
- Barendt, Eric. 1998. *An Introduction to Constitutional Law*. Oxford : Oxford University Press.
- Barker, Chris. 2000. *Cultural Studies: Theory and Practice*. Sage University, London
- Basah, Sjahran. 1992. *Ilmu Negara : Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan*. Bandung : Citra Aditya.

